

**TESIS**  
**PENERAPAN ASAS PENCEMAR MEMBAYAR DALAM PERKARA**  
**PERDATA LINGKUNGAN HIDUP**  
**(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 79/Pdt./2014/PTR)**

Oleh;  
Nama : Leonardo Siregar  
Npm : 1718.030.62



**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**MAGISTER HUKUM**  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**MEDAN**  
**2019**

**Telah diuji pada Tanggal 17 September 2019**

---

---

**N a m a : Leonardo Siregar**

**N P M : 171803062**



**Panitia Penguji Tesis :**

<b>Ketua</b>	<b>: Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>: Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH</b>
<b>Pembimbing I</b>	<b>: Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH</b>
<b>Pembimbing II</b>	<b>: Dr. Jelly Leviza., SH., M.Hum</b>
<b>Penguji Tamu</b>	<b>: Dr. Marlina., SH., M.Hum</b>


**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Penerapan Asas Pencemar Membayar dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 79/Pdt./2014/PTR)  
**N a m a** : Leonardo Siregar  
**N P M** : 171803062

**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Sahaidi., SH., MH**

**Pembimbing II**



**Dr. Jelly Leviza., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**



**Dr. Marlina., SH., M.Hum**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

## PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 17 September 2019

Yang menyatakan,



  
**Leonardo Siregar**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah Tuhan semesta alam yang Maha Kaya dan Maha Tinggi. Dengan rahmat dan lindungannya-Nya, Tesis ini sebagai tugas akhir Mahasiswa Program Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area ini telah selesai dilakukan. Tesis yang berjudul **Penerapan Asas Pencemar Membayar Dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 79/Pdt./2014/PTR)** sepenuhnya masih banyak kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yayasan Haji Agus Salim Siregar sebagai Yayasan Pendidikan Yang profesional dan unggul yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi Mahasiswa pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K.,MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum
5. Dr. Citra Ramadhan, SH.MH, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area

6. Prof. Dr. Suhaidi, SH.MH selaku Pembimbing I dan Dr. Jelly Leviza, SH.Mhum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini;
7. Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen-Dosen/staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
10. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
11. Kedua orang tua penulis, dan Istri serta anak-anak penulis yang telah memberikan suport dan dukungannya selama menyelesaikan pendidikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
12. Teman-teman di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Tinggi, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini berguna bagi kita semua.

Medan, November 2019  
Penulis

Leonardo Siregar

**ABSTRAK**  
**Penerapan Asas Pencemar Membayar Dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 79/Pdt./2014/PTR)**

**Oleh:**

**N a m a** : Leonardo Siregar  
**N I M** : 171.031.062  
**Program** : Magister Ilmu Hukum

Pelaku Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup harus bertanggung jawab atas kegiatan usahanya yang mencemari dan merusak lingkungan hidup. Penerapan ganti rugi dan tanggungjawab mutlak bagi pelaku pencemaran lingkungan harus diterapkan bersamaan dengan asas pencemar membayar sebagai bentuk dasar atau prinsip bagi hakim di pengadilan untuk menerapkan biaya pemulihan bagi kerusakan lingkungan hidup akibat dari pencemaran yang terjadi. Penelitian ini mengkaji pertama tentang tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat pada saat terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang berdampak langsung pada lingkungan hidup. Kedua, penerapan dari asas pencemar membayar dalam perkara pidana lingkungan hidup di Indonesia dan ketiga, tentang Politik Hukum Pemerintah Indonesia dalam penegakan prinsip pencemar membayar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. analisa data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh, pertama Tanggung jawab pemerintah terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan menjadi tanggung jawab pemerintah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kedua, tanggung jawab pemerintah dalam pemberian izin dan pengawasan izin lingkungan dan ketiga, tanggung jawab pemerintah dalam rangka penegakan hukum lingkungan yakni dengan melakukan penegakan hukum baik secara administrasi, perdata dan pidana kepada pelaku pencemaran dan perusak lingkungan hidup. Penegakan hukum melalui pelaksanaan UU No. 32 tahun 2009 sebagai *umbrella act* (payung hukum) penegakan hukum lingkungan Indonesia dan peraturan pelaksanaannya adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kedua, bahwa Penerapan Asas Pencemar Membayar Dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup Di Indonesia di atur Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 UU No. 32 tahun 2009 tidak terlaksana karena semua gugatan dalam permohonan banding penggugat ditolak oleh 2 orang majelis Hakim, hanya hakim ketua yang berbeda pendapat. Ketiga, bahwa Politik Hukum Pemerintah Di Indonesia Tentang Penegakan Prinsip Pencemar Membayar dapat dilakukan dalam beberapa hal yakni upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, upaya penegakan hukum terhadap pencemaran dan upaya perencanaan program pemulihan kerusakan lingkungan hidup.

**Kata Kunci:** Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Asas Pencemar Membayar, Pemulihan Lingkungan Hidup

## **ABSTRACT**

### ***Application of Paying Pollutant Principle in Environmental Civil Cases (Study of Riau High Court Decision Number 79 / Pdt. / 2014 / PTR)***

By:

Name : Leonardo Siregar  
N I M : 171,031,062  
Programe : Master of Law

*Perpetrators of Environmental Pollution and damage must be responsible for their business activities that pollute and damage the environment. The application of compensation and absolute responsibility for the perpetrators of environmental pollution must be implemented in conjunction with the principle of polluter pays as a basic form or principle for judges in court to apply the cost of recovery for environmental damage resulting from the pollution that occurs. This study examines the first of the government's responsibility to the community at the time of environmental pollution that has a direct impact on the environment. Second, the application of the principle of polluter pays in environmental criminal cases in Indonesia and third, concerning the Political Law of the Government of Indonesia in upholding the principle of polluter pays. The research method used is a normative legal research method with a statutory approach. data analysis used is qualitative data analysis. The research results obtained, firstly the government's responsibility for the occurrence of environmental pollution and damage can be categorized into the responsibility of the government through the establishment of legislation and policies related to environmental protection and management, secondly, the government's responsibility in granting permits and monitoring environmental permits and third, the responsibility of the government in the context of environmental law enforcement, namely by carrying out law enforcement both administratively, civilly and criminally for the perpetrators of pollution and environmental damage. Law enforcement through the implementation of Law No. 32 of 2009 as an umbrella act (legal umbrella) enforcement of Indonesian environmental law and implementing regulations is a form of government responsibility to address environmental pollution and damage. Second, that the Application of the Principle of Paying Pollutants in Environmental Civil Cases in Indonesia is regulated under Article 87 paragraph (1) and Article 88 of Law No. 32 of 2009 did not take place because all claims in the plaintiff's appeal were rejected by 2 judges, only the presiding judge had a different opinion. Third, that the Government of Indonesia's Political Law Regarding Enforcement of the Pollutant Principle of Paying can be done in several ways namely efforts to prevent pollution and environmental damage, law enforcement efforts against pollution and efforts to plan a program to restore environmental damage.*

***Keywords: Pollution and Environmental Damage, Principle of Paying Pollution, Environmental Recovery***



# DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>ABSTRACT</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	18
1.3. Tujuan Penelitian.....	18
1.4. Manfaat Penelitian.....	18
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	18
1.4.2. Manfaat Praktis.....	19
1.5. Keaslian Penelitian.....	19
1.6. Kerangka Teori dan Konseptual.....	20
1.6.1. Kerangka Teori.....	20
1.6.2. Kerangka Konsep.....	32
1.7. Metode Penelitian.....	33
1.7.1. Jenis atau Spesifikasi Penelitian.....	33
1.7.2. Pendekatan Penelitian.....	33
1.7.3. Sumber Data.....	34
1.7.4. Alat Pengumpul Data.....	35
1.7.5. Analisis Data.....	36
<b>BAB II TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT SAAT TERJADINYA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP ....</b>	<b>38</b>
2.1. Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.....	38
2.2. Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pencemaran Lingkungan.....	46
<b>BAB III PENERAPAN ASAS PENCEMAR MEMBAYAR DALAM PERKARA PERDATA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA... </b>	<b>67</b>
3.1. Tanggung Jawab Badan Hukum (Korporasi) dalam Perkara Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.....	67
3.2. Penerapan Asas Pencemar Membayar Dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup.....	72
3.3. Analisis Kasus Penerapan Asas Pencemar Membayar Dalam Putusan PT. Riau No: 79/Pdt/2014/PT R.....	80
<b>BAB IV POLITIK HUKUM PEMERINTAH DI INDONESIA TENTANG PENEGAKAN PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR .....</b>	<b>103</b>
4.1. Peningkatan Peran Kementerian LHK.....	103
4.2. Politik Hukum Pemerintah Indonesia Dalam Penerapan Prinsip Pencemar Membayar.....	110
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>127</b>
5.1. Kesimpulan.....	127
5.2. Saran.....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>130</b>

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>128</b>
5.1. Kesimpulan.....	128
5.2. Saran.....	129

**DAFTAR PUSTAKA**



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Dasar konstitusional pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam konstitusi Indonesia. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Hak negara untuk menguasai dan mengatur kekayaan negara yang terkandung di dalamnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 dan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UU No 32 tahun 2009) bahwa pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya seperti yang dicita-citakan oleh *founding father*.

Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan antar generasi dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan tiga bidang hukum yaitu administratif, pidana dan perdata. Dengan demikian penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku

secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan<sup>1</sup>

Penegakan hukum administratif ditujukan untuk upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan serta bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan secara administrasi. Penegakan hukum perdata merupakan sarana penegakan hukum yang bertujuan untuk meminta ganti kerugian oleh korban kepada pelaku pencemar dan perusak lingkungan. Upaya hukum perdata merupakan upaya hukum yang membantu meringankan tugas negara artinya negara tidak perlu mengeluarkan biaya penegakan hukum (*law enforcement cost*) karena penegakan hukum perdata dilakukan oleh masyarakat, dan otomatis biayanya ditanggung oleh masyarakat.

Penegakan hukum pidana dipandang sebagai *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena penegakan hukum disini bertujuan untuk menjatuhkan pidana penjara atau denda kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup. Jadi penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Namun demikian, bahwa penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjeru (*deterrent factor*) yang sangat efektif. Oleh karena itu dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.<sup>2</sup>

Perancangan persyaratan lingkungan yang baik untuk menghasilkan penegakan hukum dan penataan yang efektif dan efisien dapat dilakukan dengan mempergunakan paling tidak lima pendekatan, yaitu:

<sup>1</sup>Siti Sundarai Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press: Surabaya, 1996, hlm. 190

<sup>2</sup>Sukanda Husein, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Sinar Grafika: Jakarta, 2009, hlm.92-93

- a) pendekatan atur dan awasi (*command and control*);
- b) pendekatan atur dan diri sendiri (*ADS*);
- c) pendekatan ekonomi (*economic approach*)
- d) pendekatan perilaku (*behavior approach*)
- e) pendekatan tekanan publik (*public pressure approach*)

Pendekatan atur dan awasi (*command and control approach*) menekankan pada upaya pencegahan pencemaran melalui pengaturan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk juga pengaturan melalui izin yang menetapkan persyaratan-persyaratan lingkungan hidup (*command approach*). Pengaturan ini harus diikuti dengan suatu sistem pengawasan agar penataan dapat dijamin (*control approach*)<sup>3</sup>.

Penegakan terhadap pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga pelestarian lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran lingkungan. Terjaganya kualitas lingkungan hidup akan memberikan dampak positif pada masyarakat saat ini dan generasi mendatang. Lingkungan yang terjaga, bersih dan tidak tercemar adalah bentuk nyata pembangunan yang berkelanjutan dari pemerintah sebuah negara.

Berdasarkan ketentuan pada *United Nations Conference On Environment and Development (UNCED)* yang diselenggarakan tahun 1992 membahas tentang 5 prinsip utama pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu:

- a. Keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*);
- b. Keadilan dalam satu generasi (*Intragenerational equity*);
- c. Prinsip pencegahan dini (*Precautionary principle*);

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 93

- d. Perlindungan keanekaragaman hayati (*concervation of biological diversity*)
- e. Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif (*internalisation of environmental cost and incentive mechanism*)

Kemajuan penduduk pada sebuah negara menjadi salah satu faktor penyebab kualitas lingkungan hidup menjadi menurun. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi berpengaruh kepada kualitas lingkungan hidup masyarakatnya. Krisis lingkungan yang terjadi di Indonesia diakibat pencemaran, kebakaran lahan (hutan), dan bencana alam. Korban dari kerusakan lingkungan adalah masyarakat, oleh karena itu tanggungjawab pemerintah Indonesia untuk melakukan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia akibat dari kerusakan lingkungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 H UUD 1945, memberikan dasar konstitusi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan hanya dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) dan pengrusakan lingkungan hidup.

Hak atas lingkungan hidup (*the right to environment*) mulai dibicarakan bersamaan dengan hak atas pembangunan (*the right to development*) sejak diselenggarakannya konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm Swedia 1972 dan disusul dengan KTT Bumi di Rio Janeiro Brazil 1992 yang membicarakan mengenai pembangunan dan lingkungan hidup serta Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan tahun 2002 yang menghasilkan komitmen dan konvensi serta rencana aksi bagi terlaksanannya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, serta mensyaratkan terpeliharanya pelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup sebagai tumpuan bagi berkelanjutan pembangunan. Kenyataannya menunjukkan, bahwa fenomena perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini merupakan akibat dari degradasi atau penurunan kualitas lingkungan yang terus berlanjut antara lain pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya), limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, limbah domestik yang belum dikelola dengan baik serta pencemaran udara yang berasal dari sumber bergerak (kendaraan bermotor), sumber tidak bergerak dari cerobong asap pabrik dan kebakaran hutan.<sup>4</sup>

Kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan perambahan hutan ilegal, menimbulkan gangguan terhadap tata air atau neraca air serta berpotensi mengakibatkan bahaya banjir yang semakin serius di musim hujan dan bahaya

<sup>4</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm. 21.

kekeringan atau krisis air di musim kemarau. Kerusakan Hutan Bakau (Mangrove) disebabkan konversi kawasan Mangrove untuk kegiatan lainya seperti pertambangan dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan. Disamping itu kerusakan pantai, intrusi air laut dan penurunan permukaan tanah akibat penambangan, pemanfaatan air bawah tanah yang berlebihan.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup manusia, penurunan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) serta ketersediaan dan kesinambungan sumber daya alam guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut perlu di susun suatu perencanaan yang terarah dan berkesinambungan mengingat hal-hal tersebut berkaitan erat dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan penduduk guna meningkatkan kesejahteraan/ taraf hidup.

Pembangunan pada dasarnya akan selalu berdampak pada lingkungan hidup, begitu pula pengelolaan sumber daya alam. Dampak negatif dari pembangunan terhadap lingkungan berpengaruh pada derajat kesehatan manusia, seperti terjadinya penurunan kualitas udara karena terjadi pencemaran oleh pabrik atau industri. Sejak Deklarasi Stockholm tahun 1972 telah ditetapkan bahwa hubungan antara pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu pembangunan tanpa merusak lingkungan (pembangunan berwawasan lingkungan).<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Masrudi Muctar dkk, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Pustaka Baru Press: Jakarta, 2016, hlm.29



Menurut Prinsip ke-13 Deklarasi Stockholm bahwa<sup>6</sup>

*“In order to archive a more rationally management of resources and thus to improve the environment, states should adopt an integrated and coordinated approach to their development planning so as to ensure that development is compatible with the need to protect and improve environment for the benefit of their population ( guna mencapai pengelolaan sumber daya alam yang lebih rasional dan untuk memperbaiki lingkungan, negara harus melakukan pendekatan integral dan kordinatif dengan perencanaan pembangunan negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan untuk keuntungan penduduk mereka sendiri)”*

Di dalam Deklarasi Rio dirumuskan juga keterkaitan pembangunan negara dengan lingkungan sebagaimana tertuang dalam prinsip ke 3 dan 4 yang menyatakan bahwa<sup>7</sup>:

Prinsip ke 3 *“ The right to development must be fulfilled so as to equitably meet development (hak guna pembangunan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi secara tepat keseimbangan kebutuhan pembangunan dan lingkungan hidup baik bagi generasi masa kini maupun generasi masa yang akan datang)*

Prinsip ke 4 *“In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it. ( Dalam rangka mencapai pembangunan yang berkesinambungan perlindungan lingkungan harus diperhitungkan sebagai bagian terpadu dari proses pembangunan tersebut, dan tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang terpisah.*

Dalam pelaksanaannya, pembangunan berwawasan lingkungan dikaitkan dengan “pembangunan berkelanjutan” (*Sustainable Development*) yang menurut *the World Commission On Environment And Development (WCED)* dalam publikasi *“Our Common Future)*:

Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) merupakan standar yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan, melainkan juga bagi kebijaksanaan pembangunan. Pembangunan bertemakan *Sustainable Development* sudah dilakukan di banyak negara yang telah menghasilkan berbagai

<sup>6</sup> Prinsip ke 13 Deklarasi Stockholm

<sup>7</sup> Prinsip ke 3 dan 4 Deklarasi Rio

kemajuan di berbagai bidang, baik bidang teknologi, produksi, manajemen ekonomi, pendidikan dan informasi yang kesemuanya itu telah meningkatkan kualitas hidup manusia.

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang dibutuhkan sebuah perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan jaminan, perlindungan, kepastian, dan arah bagi pembangunan. Instrumen yang dibutuhkan itu adalah hukum (peraturan perundang-undangan).

Pada hakikatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu fondasi yang sangat penting dari jenis-jenis hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak atas dasar standar hidup yang layak, dan hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih. Hak atas lingkungan yang baik, dan sehat sangat terkait dengan pencapaian kualitas hidup manusia, sehingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Disamping itu, tidak diperbolehkan adanya jenis-jenis diskriminasi apapun dalam penghormatan hak atas lingkungan hidup. Nilai universal hak asasi manusia yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia (HAM)<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat prinsip bahwa hak asasi manusia harus dilihat secara holistik bukan parsial, sebab HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di bidang sosial politik hanya dapat berjalan dengan baik apabila hak yang lain dibidang ekonomi, sosial dan budaya serta hak solidaritas juga dilindungi dan dipenuhi dan begitu pula sebaliknya.

Prinsip pencemara membayar merupakan salah satu prinsip yang penting dalam pengelolaan lingkungan, selain prinsip *the sustainable development, the prevention principle, the precautionary principle, and the proximity principle*. Asas ini pertama-tama tercantum dalam beberapa rekomendasi *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada tahun 70-an yang pada dasarnya menyatakan bahwa asas pencemar membayar mewajibkan para pencemar mewajibkan para pencemar untuk memikul biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka upaya-upaya yang diambil dalam oleh pejabat publik untuk menjaga agar kondisi lingkungan berada pada kondisi yang dapat diterima, atau dengan kata lain ialah bahwa biaya-biaya yang diperlukan untuk menjalankan upaya-upaya ini harus tercermin di dalam harga barang dan jasa yang telah menyebabkan pencemaran selama dalam proses produksi atau proses konsumsinya. Namun demikian, muncul penentangan dengan alasan:<sup>9</sup>

- a. Pemulihan lingkungan tidak ada artinya dalam hal terjadinya kerusakan hebat yang dampaknya tidak dapat diselesaikan dengan ganti kerugian murni;
- b. Pemulihan kerusakan mengandung banyak kesulitan misalnya dampak jangka panjang dan penemuan dampak tidak langsung;
- c. Perkiraan biaya kerusakan terhadap biaya pemulihan perbaikan kerusakan seringkali sia sia dai segi ekonomi<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Malvin Edi Darma dan Ahamad Redi, *Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan*, Jurnal Hukum Adigama, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, 2018, hlm. 7

<sup>10</sup> *Ibid.*

Menurut OECD, upaya pengendalian pencemar melibatkan biaya seperti biaya alternatif penerapan kebijaksanaan anti pencemaran, biaya pengukuran dan pemantauan pengelolaan, biaya riset, pengembangan teknologi unit-unit pengelola pencemaran, dan perawatan instalasi unit-unit pengelolaan limbah. Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh OECD tercakup dalam 7 kebijaksanaan yang diambil yaitu<sup>11</sup>

- a. Pengendalian langsung;
- b. Perpajakan;
- c. Pembayaran;
- d. Subsidi;
- e. Macam-macam kebijakan yang bersifat intensif seperti keuntungan pajak, fasilitas kredit, dan amortasi atau pelunasan hutang yang di percepat
- f. Pelelangan hak-hak pencemaran
- g. Pungutan-pungutan

Secara umum tujuan dari prinsip pencemar membayar adalah untuk melakukan internalisasi biaya lingkungan yang diakibatkan oleh kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pencemar wajib bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakannya atau perusahaan.

Adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah payung hukum (*umbrella act*) bagi peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai lingkungan hidup, namun dalam penerapannya mengalami beberapa kelemahan. Selain UUPPLH masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang

<sup>11</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan ekologi pembangunan*. Edisi kedua, Jakarta: Erlangga, 2014., hlm. 309, dalam *Ibid*.

bersentuhan dengan masalah lingkungan pada hukum positif Indonesia diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria;
- b) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Perairan;
- c) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pertambangan;
- d) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- e) Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
- f) Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- g) Peraturan perundang-undangan lainnya;

Beberapa kasus lingkungan hidup yang memiliki akibat cukup besar kepada masyarakat diantaranya Kasus Newmont Minahasa Raya (2004) dan Kasus Lapindo Brantas (2005). Dua kasus besar dalam bidang lingkungan hidup yang pernah terjadi di Indonesia tersebut merupakan akibat ketidakkonsistenan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyatakan bahwa lingkungan hidup disekitar terjadinya pencemaran sudah dalam kondisi gawat darurat. Misalnya, pada kasus Newmont Minahasa Raya, pihak perusahaan yang nyatanya telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup masih menyatakan bahwa “lingkungan yang tercemar masih dibawah standar”. Akibatnya para korban tidak mendapatkan kompensasi dan ganti kerugian akibat kerusakan lingkungan yang mengakibatkan masyarakat secara langsung terkena akibatnya. Pelaku perusahaan lingkungan pada kasus Newmont Minahasa Raya bebas dari segala tuntutan.

Pada hakikanya bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat saja dilakukan pencegahan dengan cara merubah strategi dan pendekatan pembangunan selama ini yang hanya menekankan pada segi pertumbuhan ekonomi saja, semestinya haruslah pula dapat menampung kehendak dari aspek sosial dan lingkungan hidup<sup>12</sup>

Berdasarkan kesepakatan internasional didalam Prinsip ke-21 dari Deklarasi Lingkungan Hidup PBB di Stockholm pada tahun 1972 berbunyi

*“State have, in accordance with the charter of the United Nation and the principles of International law, the sovereign rights to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other state or of areas beyond the limits of national jurisdiction”*

Prinsip ini menegaskan kedaulatan masing-masing negara terhadap pengelolaan sumber daya alam sekaligus menempatkan negara sebagai penanggungjawab pengelolaan lingkungannya, yang dapat diartikan juga bahwa negara bertanggungjawab terhadap hal untuk mencegah dan apabila terjadi pencemaran dalam wilayah hukum dari negara tersebut.

Indonesia sebagai pihak yang pertama kali memperkenalkan *polluter pays principle* yang kemudian mengadopsi ke dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2 Huruf j dengan asas “pencemar membayar” dan dengan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

<sup>12</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama: Jakarta, 2011, hlm. 204

Prinsip *negligence* adalah Pencemar bertanggungjawab jika tidak optimal mengambil langkah-langkah pencegahan (*optimal care*) (lihat Pasal 99 UU PPLH, sehingga calon pencemar yang rasional akan mengambil langkah optimal sepanjang biaya-biaya ganti rugi lebih besar dari pada biaya pencegahan optimal. Sedangkan prinsip *strict liability* adalah Pencemar bertanggungjawab apabila terjadi kerugian tanpa melihat apakah ia telah mengambil langkah pencegahan secara optimal atau tidak (lihat Pasal 87 UU PPLH 2009). Hal ini dimaksudkan agar calon pencemar akan melakukan pencegahan semaksimal mungkin karena kerugian akan semakin minimal ketika pencegahan maksimal dilakukan.

Setiap pencemaran yang terjadi harus dipertanggungjawabkan maka asas pencemar membayar (*polluter pays principles*) menderivasikan tanggungjawab pencemaran lingkungan dari negara kepada pihak pemegang konsesi, sekaligus menegaskan bahwa resiko pencemaran yang terjadi dari dan atau akibat setiap kegiatan usaha menjadi tanggungjawab pemegang izin baik akibat kelalaiannya (*negligence*) maupun karena tanggungjawab mutlak (*strict liability*) yang melekat atas perizinan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 terdapat ketentuan bahwa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya, dan beracun, bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau lingkungan hidup (Pasal 35 UUPPLH).

Ketentuan Pasal 87 UUPH dengan tegas dianutnya asas tanggungjawab mutlak dalam upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Asas tanggungjawab mutlak berarti bila terjadi peristiwa pencemaran atau peristiwa perusakan lingkungan, maka peristiwa tersebut otomatis menimbulkan kewajiban mutlak bagi pihak yang menimbulkan peristiwa tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan membayar sejumlah ganti kerugian kepada pihak yang menderita sebagai akibat adanya peristiwa tersebut. Dalam hal ini pihak yang menderita tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya kesalahan dari pihak pencemar atau perusak lingkungan hidup.

Kasus-kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan industri seharusnya sudah dapat diterapkan asas tanggungjawab mutlak dan sistem pembuktian terbalik sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan kasus-kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.

Pada kenyataannya banyak perusahaan atau badan hukum yang bergerak di bidang industri tidak mengolah limbahnya sebagaimana seharusnya sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Walaupun telah banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah, seperti Program Langit Biru, Program Kali Bersih (Prokasih) dan sebagainya, namun pencemaran masih berjalan terus. Agar pengontrolan atau pengawasan yang dilakukan jalur hukum dapat berlaku secara efektif, maka hukum dalam aktivitasnya ditegakkan dengan dukungan sanksi, baik sanksi administrasi, sanksi perdata, sanksi pidana, serta tindakan tata tertib.



Keempat bentuk sanksi ini diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku hanya memungkinkan pengenaan sanksi pidana terhadap badan hukum keperdataan. Pemerintah sebagai aparat yang mengemban tugas dan wewenang pengelolaan lingkungan kecil kemungkinannya melakukan delik lingkungan, apalagi bersifat kesengajaan. Kesalahan akan banyak terjadi di bidang administratif, yaitu berupa penetapan-penetapan (*beschikking*) yang keliru dan mengakibatkan tertanggungnya keseimbangan ekologis yang sulit memulihkannya. Dalam hal ini yang perlu dijamin adalah sarana naik banding (*beroep*) terhadap penetapan pemerintah/penguasa yang mengakibatkan pencemaran lingkungan tersebut<sup>13</sup>

Dengan demikian, jelasnya bahwa sanksi pidana tidak ditujukan kepada badan hukum publik yaitu pemerintah, tetapi mengingat fungsinya sebagai pengelola lingkungan hidup, maka penguasa lebih besar kemungkinan dan lebih tepat untuk dikenakan sanksi administratif akibat penetapan yang keliru dan menimbulkan kerugian serta beban derita bagi korban pencemaran.<sup>14</sup>

Pelaku pencemaran atau yang diindikasikan mempunyai kontribusi besar pada terjadinya kerusakan lingkungan global, tentu saja dan sudah menjadi keharusan, mempunyai kewajiban lebih besar daripada korban pencemaran atau yang tidak melakukan upaya-upaya perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan UUPPLH, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam

<sup>13</sup> Syamsul Arifin, *Aspek Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Medan Area University Press: Medan, 2014, hlm. 140

<sup>14</sup> *Ibid.*

kaitannya dengan hal tersebut, harus dapat dimaknai orang sebagai subyek hukum dapat ber-tindak atas nama individu (perseorangan) dan orang dalam sebuah korporasi dalam hubungannya badan hukum sebagai subyek hukum. Hal ini menjadi penting mengingat pada prinsipnya kecil kemungkinan orang dalam arti individu dapat mencemari lingkungan dengan melebihi baku mutu.

Salah satu asas terkait pencemaran dalam pengelolaan dan perlindungan hidup sebagaimana dimaksud dalam UUPPLH adalah asas pencemar membayar. Asas tersebut didefinisikan bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Dalam perspektif UUPPLH, pencemaran cenderung ditujukan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan serta seolah-olah mengesampingkan pencemaran yang dilakukan oleh individu. Asumsi ini didasarkan bahwa sedikit sekali kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan yang dapat menyebabkan pencemaran yang melampaui Baku mutu lingkungan<sup>15</sup>

Melihat fenomena itu, prinsip ini kemudian diperluas dengan mewajibkan kepada pelaku pencemaran untuk membayar biaya tertentu terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitasnya. Prinsip ini mewajibkan kepada pelaku untuk membayar dan bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitasnya, tidak peduli apakah ia telah mengikuti standar lingkungan atau tidak. Prinsip pencemar membayar mengatur masalah tanggung jawab sebuah negara ke negara lain atas kerusakan lingkungan

<sup>15</sup> Maret Priyanta, Kedudukan Tanggung Jawab Negara Terhadap pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi: Kajian Hukum Paradigma Penerapan Asas Pencemar Membayar dalam Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, *Tadulako Law Review* / Vol. 1 Issue 2, December 2016, hlm. 122

hidup yang diperbuatnya. Prinsip ini lahir dari kewajiban negara untuk tidak merusak lingkungan negara lain atau teritorial di luar wilayahnya serta kewajiban tiap orang untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Ketentuan UUPPLH mengkaitkan penanggungjawaban, kerugian dan pencemaran/kerusakan lingkungan. Didalam UUPPLH menegaskan bahwa setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu<sup>16</sup>.

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat hal-hal sebagai berikut;

- a. penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih terjadi tebang pilih, dan penerapan hukuman bagi pelaku pencemaran lingkungan tidak maksimal;
- b. Penegakan hukum bagi pencemaran lingkungan hanya berfokus pada penegakan hukum pidana penjara tanpa menambahkan denda kepada pelaku pencemaran lingkungan;
- c. Penegakan hukum lingkungan selama ini dilakukan hanya berfokus pada tindakan represif tidak diikuti dengan tindakan pemulihan lingkungan yang rusak akibat pencemaran lingkungan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Penerapan Asas Pencemar Membayar Dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 79/Pdt./2014/PTR)**

<sup>16</sup> Andri G Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan*, BP-FH UI: Jakarta, 2017, hlm.5

## **1.2. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Bagaimana tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat pada saat terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang berdampak langsung pada lingkungan hidup?
- b. Bagaimana penerapan asas pencemar membayar dalam perkara perdata lingkungan hidup studi Putusan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 79/Pdt./2014/PTR)
- c. Bagaimana Politik Hukum Pemerintah Indonesia tentang prinsip pencemar membayar dalam kasus lingkungan hidup?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat pada saat terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang berdampak langsung pada lingkungan hidup;
- b. Penerapan asas pencemar membayar dalam perkara perdata lingkungan hidup studi Putusan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 79/Pdt./2014/PTR)
- c. Untuk mengetahui Politik Hukum Pemerintah Indonesia dalam penegakan prinsip pencemar membayar

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian dengan judul Penerapan Asas Pencemar Membayar Dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup diharapkan dapat bermanfaat kepada ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum lingkungan dengan melahirkan konsep-konsep baru terkait dengan penerapan pidana lingkungan hidup khususnya di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam pembangunan hukum lingkungan di Indonesia ditengah kemajuan industri dan teknologi dunia.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian dengan judul **Penerapan Asas Pencemar Membayar Dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 79/Pdt./2014/PTR)** diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada para aparat penegak hukum terutama kepada Pemerintah dan Stakeholder dalam pemanfaatan lingkungan hidup, kepada jaksa penuntut umum selaku pengacara negara, dan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat dalam rangka untuk mengatasi, pencegahan dan penindakan pada pelaku-pelaku pencemar dan perusak lingkungan hidup.

#### **1.5. Keaslian Penelitian**

Penulis telah melakukan penelusuran pustaka di Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area tetapi tidak menemukan penelitian dengan judul **Penerapan Asas Pencemar Membayar Dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 79/Pdt./2014/PTR)** Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang baru pertama sekali dilakukan.

Berdasarkan penelusuran beberapa penelitian terkait sebagai berikut:

- a. Okta Paradilla, *Pengaturan Polluter-Pays Principle Dalam Kasus Pencemaran Minyak Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, tahun 2017;
- b. Julia Silviana, *Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Di Wilayah Pesisir Teluk Lampung*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, tahun 2016;
- c. Muhar Junef, *Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (Studi Kasus Prinsip Pencemar Membayar)*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, Jakarta, tahun 2016
- d. Tegar Khaerul Huda, *Penerapan Asas Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan Sebagai Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Di Kota Semarang*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, tahun 2013.

## **1.6. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1.6.1. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian tesis hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>17</sup> Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti: Bandung 1991, Hlm. 254.

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm. 253.

Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut Soerjono Soekanto, kerangka teori bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Menurut Sudikno berbicara tentang teori hukum berarti berbicara tentang hukum. Teori hukum bukanlah ilmu hukum. Hal ini dikemukakan karena pada umumnya Teori Hukum diidentikkan atau dijumbukan dengan Ilmu Hukum. Tetapi kiranya dapat dipahami bahwa Teori Hukum tidak sama dengan Ilmu Hukum. Untuk mengetahui apa teori hukum harus diketahui lebih dulu apa Ilmu Hukum itu. Ilmu hukum, atau yang semula dikenal dengan ajaran hukum (*rechtsleer*) sering disebut juga *dogmatik hukum*, mempelajari hukum positif (*ius constitutum*), yaitu hukum yang berlaku pada saat ini.

Menurut Benard Arief Sidharta, menyatakan bahwa:<sup>20</sup>

“ Kini, secara umum, teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan bermasyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan kritik ideological terhadap hukum”

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986. Hlm. 121.

<sup>20</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Madju: Bandung, 2009, Hlm. 122.

Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi dan sesuatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menetapkan landasan teori pada waktu diadakan penelitian ini tidak salah arah. Sebelumnya diambil rumusan landasan teori seperti yang dikemukakan M.Solly Lubis yang menyebutkan bahwa landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang membuat kerangka berpikir dalam penulisan.<sup>21</sup> Kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian dan suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana pengorganisasian dan mengintrepretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.

Teori hukum sebagai pengetahuan “tengah” antara filsafat hukum dan ilmu hukum bagi sebagian kalangan dipersamakan dengan filsafat hukum, karena dalam hal tertentu, tema-tema yang dibahas dalam teori hukum, juga masuk dalam lingkup bahasan filsafat hukum dibahas juga didalam teori hukum. Secara historis bahwa teori hukum memiliki tema bahasan yang merupakan paduan dari filsafat hukum dan ilmu hukum.<sup>22</sup>

Teori hukum adalah teori yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari ajaran hukum umum (*allgemeine rechtlehre/general Jurisprudence/theori*

<sup>21</sup> M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandar Madju: Bandung, 1994, Hlm. 80.

<sup>22</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas Gramedia: Jakarta, 2007, hlm.14



*generale du droit*). Disebut sebagai kelanjutan, karena pada prinsipnya teori hukum dan ajaran hukum umum berupaya menempatkan dirinya diantara filsafat hukum dan ilmu hukum. Namun, diantaranya juga memiliki perbedaan penting dimana ajaran hukum umum mengkaji aspek asas, pengertian dan pembedaan hukum, sementara teori hukum mengkaji struktur dan fungsi norma-norma positif dalam sistem hukum positif<sup>23</sup>

Pemikiran teori hukum tidak terlepas dari keadaan lingkungan dan latar belakang permasalahan hukum atau menggugat suatu pikiran hukum yang dominan pada saat itu. Pemikiran teori hukum adalah akumulasi keresahan maupaun sebuah jawaban dari masalah kemasyarakatan yang dihadapi oleh generasi pada saat itu. Tentunya pola dan paradigma yang berbeda dalam menjawab permasalahan yang memang lahir dari struktur dan sistem sosial yang sangat berbeda.<sup>24</sup>

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Muchtar Yara, *Teori Hukum: Suatu Tinjauan singkat tentang Posisi, sejarah perkembangan dan ruang lingkupnya*, dalam *ibid.* Hlm. 15

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Rahim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat)*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, cet.6, 2016, hlm. 138

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Op Cit.* Hlm. 20.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>26</sup> Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia: Jakarta, 2010, Hlm. 3.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bias dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Pemikiran *mainstream* beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa perilaku manusia secara sosiologis merupakan refleksi dari perilaku yang

dibayangkan dalam pikiran pembuat aturan. Barangkali juga pernah dilakukan untuk mengelola keberingasan para koboy Amerika ratusan tahun lalu.<sup>28</sup>

Perkembangan pemikiran manusia modern yang disangga oleh rasionalisme yang dikumandangkan Rene Descarte (*cogito ergo sum*), fundamentalisme mekanika yang dikabarkan oleh Isaac Newton serta empirisme kuantitatif yang digemakan oleh Francis Bacon menjadikan sekomponen manusia di Eropa menjadi orbit dari peradaban baru. Pengaruh pemikiran mereka terhadap hukum pada abad XIX nampak dalam pendekatan *law and order* (hukum dan ketertiban). Salah satu pandangan dalam hukum ini mengibaratkan bahwa antara hukum yang normatif (peraturan) dapat dimuati ketertiban yang bermakna sosiologis. Sejak saat itu, manusia menjadi komponen dari hukum berbentuk mesin yang rasional dan terukur secara kuantitatif dari hukum-hukum yang terjadi karena pelanggarannya. Pandangan mekanika dalam hukum tidak hanya menghilangkan kemanusiaan dihadapan hukum dengan menggantikan manusia sebagai sekrup, mor atau gerigi, tetapi juga menjauhkan antara apa yang ada dalam idealitas aturan hokum dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Idealitas aturan hokum tidak selalu menjadi fiksi yang berguna dan benar, demikian pula dengan realitas perilaku sosial masyarakat tidak selalu mengganggu tanpa ada aturan hukum sebelumnya. Ternyata *law and order* menyisakan kesenjangan antara tertib hukum dengan ketertiban sosial. *Law and order* kemudian hanya cukup untuk *the order of law*, bukan *the order by the law*. Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian

<sup>28</sup> *Ibid*

hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar. Demikian juga dengan mekanika Newton. Bahkan Mekanika Newton pun sudah dua kali dihantukkan dalam perkembangan ilmu alam itu sendiri, yaitu Teori Relativitas dari Einstein dan Fisika Kuantum.<sup>29</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan

<sup>29</sup> *Ibid*

hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.<sup>30</sup>

### **b. Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Mengutip pendapat dari Grey dan Cantu, menegaskan bahwa konsep pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan sebenarnya tidak ada garis pemisah yang tegas. Dalam hal ini, *negligence* dan *strict liability* saling mempengaruhi dan bercampur satu dengan yang lainnya. *Strict liability*, tidak dapat dikatakan sebagai satu aturan pertanggungjawaban, tetapi dapat dikatakan sebagai sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa aturan pertanggungjawaban yang berbeda dari *negligence*. *Strict liability* bukanlah *species*, tetapi genus dari beberapa pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dapat berupa “*pure, mixed, and hybrid forms*”<sup>31</sup>

Di dalam ruang lingkup hukum perdata, bahwa pertanggungjawaban perdata baik di dalam sistem hukum *civil law* ataupun *common law* yang didasarkan pada aturan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Pada sistem *civil law*, menurut Tunc bahwa dasar dari pertanggungjawaban perdata (*tort*) adalah aturan yang menyatakan bahwa “*every act whatever of man that causes damage to another, obliges him by whose fault it happened to repair it*. Aturan inilah yang di Indonesia dikenal dengan sebutan perbuatan melawan hukum (PMH). Sedangkan dalam kaitannya dengan *common law*, Peck menyatakan

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, Hlm. 33.

<sup>31</sup> Vernon Palmer, “A General Theory of the Inner Structure of Strict Liability: Common Law, Civil Law, and Comparative Law”, *ulane Law Review*, Vol. 62, 1988, hlm. 1311

bahwa pertanggungjawaban perdata yang paling umum dan dominan adalah *negligence*<sup>32</sup>

Menurut Galligan, Jr., bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan di dalam *negligence*, yaitu<sup>33</sup>:

- a. Adanya kewajiban (*duty*),
- b. Adanya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut (*breach of duty*);
- c. Adanya kerugian pada diri penggugat; dan
- d. Hubungan kausalitas antara perbuatan *negligence* dari tergugat (berupa pelanggaran terhadap kewajiban) dengan kerugian yang diderita penggugat.

Di dalam doktrin positivisme yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa seseorang atau subjek hukum akan mendapati tanggungjawab hukum atas suatu perbuatan hukum yang sudah dilakukan. Kelsen menyatakan bahwa kesalahan atau Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”<sup>34</sup>

Menurut HR. Ridwan bahwa di dalam Kamus Hukum bahwa istilah Tanggung jawab diartikan sebagai “*liability*” dan “*responsibility*”, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat

<sup>32</sup> Cornelius J. Peck, *Negligence and Liability without Fault in Tort Law*, Washington Law Review, Vol. 46 (2), 1971, hlm. 225

<sup>33</sup> Thomas C. Galligan, Jr., *A Primer on the Patterns of Negligence*, Louisiana Law Review, Vol. 53, 1993, hlm. 1510.

<sup>34</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Somardi (Penj) ,BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81

kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>35</sup> Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Mengutip pendapat dari Abdulkadir Muhammad bahwa tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu<sup>36</sup>:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

<sup>35</sup> HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337.

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 336



Di dalam ruang lingkup hukum perdata di Indonesia, perihal Pertanggungjawaban hukum behubungan dengan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana yang didasari pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berkaitan dengan konsep perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata bahwa terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, serta adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Dengan adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata, Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa:“setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

### **1.6.2. Kerangka Konsep**

- a. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

- b. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- c. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
- d. Asas Pencemar membayar adalah setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan<sup>37</sup>.
- e. Politik Hukum adalah *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, untuk mencapai tujuan negara. "Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

## 1.7. Metode Penelitian

<sup>37</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### 1.7.1. Jenis atau Spesifikasi Penelitian

Penelitian dengan judul **Penerapan Asas Pencemar Membayar Dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 79/Pdt./2014/PTR)** adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*)<sup>38</sup>, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.<sup>39</sup> Penelitian ini memfokuskan kepada norma hukum lingkungan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan lain yang terkait. Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap Putusan Hakim didalam Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 79/Pdt./2014/PTR)

### 1.7.2. Pendekatan Penelitian

Untuk mempermudah melakukan kajian pada permasalahan dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode pendekatan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, serta hubungan fenomena yang diselidiki.<sup>40</sup>

### 1.7.3. Sumber Data

Penelitian dengan judul **Penerapan Asas Pencemar Membayar Dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Riau**

<sup>38</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Sumut: Bayumedia, 2008, hlm. 295.

<sup>39</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Persada Group, 2010, Hlm. 32

<sup>40</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm, 91

Nomor 79/Pdt./2014/PTR) menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama, yang dilengkapi dengan sumber data primer sebagai pendukung. Lazimnya sebuah penelitian hukum normatif, sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier sebagai data utama atau data pokok penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait obyek penelitian anatara alain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah;
6. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Buku-buku teks dari para ahli hukum.

2. Bahan-bahan kuliah hukum.
  3. Artikel di jurnal hukum.
  4. Hasil-hasil penelitian.
  5. Hasil Wawancara dengan Informan.
  6. Majalah.
  7. Surat Kabar.
  8. Situs Internet.
  9. Karya dari kalangan akademisi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, terdiri dari kamus-kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi, dan lain-lain.

#### **1.7.4. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknis alat pengumpulan data dengan metode pengumpulan data yaitu :

1. Studi Dokumen (*Library research* )

Pengumpulan data diperoleh dari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, arsip pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>41</sup>

Bahan hukum yang dikaji dan dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi documenter. Studi documenter merupakan studi

<sup>41</sup> Peter Mahmdud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda, Jakarta, 2009, hlm. 142

yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.<sup>42</sup>

## 2. Pedoman Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap informan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian. Wawancara yang dilaksanakan adalah wawancara terbuka untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan yang akan diwawancara berasal dari Balai Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Medan dan Hakim di Pengadilan.

### 1.7.5. Analisis Data

Data utama yang dikumpulkan melalui studi dokumen, dan didukung oleh data primer, dianalisis dengan metode analisis kualitatif berdasarkan logika berpikir deduktif. Pengolahan dan analisa bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas.

Analisa bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku, tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan

<sup>42</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis, dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 19

angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.<sup>43</sup> Data primer dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang kemudian memberikan kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan ditarik dari hasil analisis dari permasalahan yang dirumuskan dengan memanfaatkan kerangka teori yang dipergunakan.<sup>44</sup>



<sup>43</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 295.

<sup>44</sup> *Ibid.*

## **BAB II**

### **TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT PADA SAAT TERJADINYA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **2.1. Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan Hidup**

Lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung juga merupakan pengertian lingkungan.<sup>45</sup>

Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai: 1) daerah tempat suatu makhluk hidup berada; 2) keadaan atau kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup; 3) keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup.<sup>46</sup> Menurut Undang Undang RI No. 4 tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikatakan bahwa: Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Otto Soemarno<sup>47</sup>, seorang pakar lingkungan mendefinisikan lingkungan hidup sebagai berikut: lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.

<sup>45</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 877

<sup>46</sup> Bahrudin Supardi, *Berbakti Untuk Bumi*, Bandung: Rosdakarya, 2009, hlm. 11.

<sup>47</sup> Harum M. Huasein, *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993, hlm. 6



Pengertian lingkungan hidup menurut S. J. McNaughton dan Larry L. Wolf adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi manusia.<sup>48</sup>

Menurut Emil Salim (1985) dalam bukunya: *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah segala benda, daya, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempunyai hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.<sup>49</sup>

Lingkungan hidup menurut Mohamad Soerjani dan Surna T. Djajadiningrat (1985) dikaji oleh ilmu lingkungan yang landasan pokoknya adalah ekologi, serta dengan mempertimbangkan disiplin lain, terutama ekonomi dan geografi.<sup>50</sup> Berdasarkan pendapat tokoh-tokoh di atas, maka harus adanya pemahaman yang seimbang tentang prinsip dan konsep dasar, serta saling keterkaitan antara ekologi, ekonomi dan geografi untuk mewujudkan lingkungan hidup yang selaras.

Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh beberapa faktor.

*Pertama*, jenis dan masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. *Kedua*, hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup itu. *Ketiga*, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. *Keempat*, faktor non-materiil suhu, cahaya dan kebisingan.<sup>51</sup> Faktor-faktor inilah yang menentukan lingkungan hidup akan menjadi lebih baik atau akan menjadi lebih buruk. Untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, antara faktor lingkungan dan lingkungannya haruslah seimbang. Dengan peka atau sadar terhadap lingkungan, maka lingkungan akan

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008, hlm. 27.

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm. 30.

<sup>51</sup> Otto Soemarwono, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Bandung: Djambatan, 1994, hlm. 53-54

menjadi lebih baik serta dapat memberikan sesuatu yang positif yang dapat kita manfaatkan dengan baik.

Dari berbagai pengertian lingkungan yang sama itu perlu disadari bahwa pengelolaan oleh manusia sampai saat ini tidak sesuai dengan etika lingkungan. Etika lingkungan sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan alam semesta, sementara itu manusia beranggapan bahwa manusia bukan bagian dari alam semesta sehingga manusia secara bebas mengelolanya bahkan sampai merusak lingkungan hidup.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma merupakan kebijakan moral manusia dalam berhubungan dengan lingkungannya. Etika lingkungan sangat diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga.<sup>52</sup>

Di dalam etika lingkungan terdapat prinsip-prinsip yang digunakan. Adapun prinsip-prinsip etika lingkungan menurut Sony Keraf antara lain:<sup>53</sup>

- a. Sikap hormat terhadap alam
- b. Prinsip tanggung jawab
- c. Solidaritas kosmis
- d. Kasih sayang dan kepedulian terhadap alam
- e. Tidak merugikan
- f. Hidup sederhana dan serasi dengan alam

<sup>52</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1114.

<sup>53</sup> Prabang Setyono, *Etika, Moral dan Bunuh Diri Lingkungan dalam Perspektif Ekologi (Solusi Berbasis Enviromental Insight Quotient)*, Surakarta: UNS Press dan LPP UNS, 2011, hlm. 8-10

- g. Keadilan
- h. Demokrasi
- i. Integritas moral

Dengan memahami etika lingkungan kita tidak hanya mengimbangi hak dan kewajiban terhadap lingkungan, tetapi kita dapat membatasi tingkah laku dan berupaya mengendalikan berbagai kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Salah satu prinsip dari etika lingkungan adalah kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau lingkungan, kata peduli adalah menaruh perhatian, mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan.<sup>54</sup> Sedangkan kepedulian adalah prilaku sangat peduli atau sikap mengindahkan. Maka dapat disimpulkan bahwa kepedulian lingkungan adalah peka dan peduli terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar dan senantiasa memperbaiki bila terjadi pencemaran atau ketidakseimbangan.

Kepedulian terhadap lingkungan hidup dapat ditinjau dengan dua tujuan utama: *pertama*, dalam hal tersedianya sumber daya alam, sampai sejauhmana sumber-sumber tersebut secara ekonomis menguntungkan untuk digali dan kemudian dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan guna membiayai kegiatan pembangunan. *Kedua*, jika kekayaan yang dimiliki memang terbatas dan secara ekonomis tidak menguntungkan untuk digali dan diolah, maka untuk selanjutnya strategi apa yang perlu ditempuh untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan pembangunan bangsa yang bersangkutan.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Nadjmuddin Ramly, *Membangun Lingkungan Hidup yang Harmonis & Berperadaban*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005, hlm. 22

<sup>55</sup> Nadjmuddin Ramly, *Membangun Lingkungan Hidup yang Harmonis & Berperadaban*, hlm. 28.

Terjadinya pencemaran lingkungan akibat aktivitas manusia terhadap lingkungan dan sumber daya alam merupakan sebuah konsekuensi dari perbuatan manusia. Menurut Sukanda Husein, bahwa Pencemaran lingkungan adalah perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki karena dapat memengaruhi kegiatan, kesehatan dan keselamatan makhluk hidup<sup>56</sup>.

Pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup, dan dampak buruk tersebut akan berimbas kepada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurunnya kualitas lingkungan hidup, maka akan menurun juga kualitas kehidupan masyarakat, karena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa lingkungan hidup dan manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena lingkungan hidup merupakan tempat dimana manusia menjalani kehidupannya, tapi masyarakat Indonesia sering dibutakan oleh keserakahan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga lebih mengorbankan kelestarian lingkungan hidup untuk mendapatkan keuntungan tersebut, hal ini dapat dilihat dalam perlakuan manusia terhadap lingkungan hidup, contohnya membuang sampah sembarangan, bahkan membuang sampah tersebut ke sungai atau kegiatan lain berupa memasukan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup yang dapat mempunyai dampak lebih banyak terhadap lingkungan hidup, tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang<sup>57</sup>.

<sup>56</sup> Sukanda Husin, *Op.cit*, Hlm 70

<sup>57</sup> *Ibid*. Hlm.70-71

Pencemaran lingkungan hidup secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu :

**a. Pencemaran Air**

Pasal 1 Butir 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menyebutkan :

“Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.

Kehidupan manusia banyak bergantung pada air. Peranan penting antara lain untuk minum, memasak, mencuci dan mandi, di samping itu air juga banyak diperlukan untuk mengairi sawah, ladang, industri, dan masih banyak lagi. Tindakan manusia dalam pemenuhan kegiatan sehari-hari, secara tidak sengaja telah menambah jumlah bahan anorganik pada perairan dan mencemari air, misalnya pembuangan detergen ke perairan dapat berakibat buruk terhadap organisme yang ada di perairan.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air mengelompokkan air menjadi 4 kelas :

**1) Kelas Satu**

Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air minum, dan/atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut

**2) Kelas Dua**

Air yang peruntukannya dapat digunakan sebagai prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, mengairi pertanaman dan/atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

**3) Kelas Tiga**

Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan mengairi pertanian dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

#### **4) Kelas Empat**

Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.”

Daud Silalahi mengungkapkan bahwa suatu batas perlindungan lingkungan yang baik akan ditentukan di atas batas buangan yang diperkenankan untuk dilakukan, hal ini sangat penting untuk dijadikan sebagai faktor pengaman yang harus dipertahankan apabila akan mempertahankan suatu kualitas lingkungan yang memadai<sup>58</sup>

#### **b. Pencemaran Tanah**

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa menyebutkan bahwa :

“Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya”

Peraturan Pemerintah mengenai pengendalian pencemaran tanah ini dirancang digunakan untuk mengurangi kerusakan tanah akibat produksi biomassa. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya, yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang dan akar termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman.<sup>59</sup>

Pencemaran mengakibatkan penurunan mutu serta fungsi tanah yang pada akhirnya mengancam kehidupan manusia. Tanah merupakan tempat hidup

<sup>58</sup> Daud Silalahi, Dikutip dalam Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm 194

<sup>59</sup> *Ibid.* Hlm.70

berbagai jenis tumbuhan dan makhluk hidup lainnya termasuk manusia, kualitas tanah dapat berkurang karena proses erosi oleh air yang mengalir sehingga kesuburannya akan berkurang, selain itu menurunnya kualitas tanah juga dapat disebabkan limbah padat yang mencemari tanah. Limbah padat dapat berasal dari sampah rumah tangga (domestik), industri dan alam (tumbuhan).

### c. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah kehadiran suatu kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanannya.<sup>60</sup> Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara.

Peduli terhadap lingkungan berarti ikut melestarikan lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya, bisa dengan cara memelihara, mengelola, memulihkan serta menjaga lingkungan hidup. Pedoman yang harus diperhatikan dalam kepedulian atau pelestarian lingkungan antara lain:<sup>61</sup>

- a. Menghindarkan dan menyelamatkan sumber bumi dari pencemaran dan kerusakan.
- b. Menghindari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan pencemaran, merusak kesehatan dan lingkungan.
- c. Memanfaatkan sumberdaya alam yang *renewable* (yang tidak dapat diganti) dengan sebaik-baiknya.
- d. Memelihara dan memperbaiki lingkungan untuk generasi mendatang.

<sup>60</sup> Pencemaran Udara, <http://id.wikipedia.org>, Diakses pada Hari Senin, Tanggal 26 Juni 2019, pukul 20.20 WIB.

<sup>61</sup> Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, hlm. 4.

Pengelolaan lingkungan dapat kita artikan sebagai usaha sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sadar lingkungan adalah kesadaran untuk mengarahkan sikap dan pengertian masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang bersih, sehat dan sebagainya.

## **2.2. Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pencemaran Lingkungan**

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang kemudian melahirkan konsep negara kesejahteraan yang tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menyatakan : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Negara Indonesia juga menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*), hal ini berarti terdapat tanggungjawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum (*public service*) yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat.

Terlaksanannya konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) saat ini pemerintah pusat, tidak mungkin bisa optimal untuk mengurus warganya secara sentralistik karena faktor luas wilayah, banyaknya penduduk yang berbhineka tunggal ika, maka untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di daerah dibentuklah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota guna mempercepat mewujudkan tujuan negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Landasan konstitusinya diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 setelah perubahannya. Sebagai pelaksanaannya maka diterbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.



Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) juga tercantum dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, yang diatur dengan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini diterbitkan dalam rangka mendayagunakan sumberdaya alam guna memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam UUD 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional berkaitan dengan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan yang demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan meningkatkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri. Dalam pada itu, pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan mempengaruhi subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketahanan ekosistem secara keseluruhan.

Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Pembangunan merupakan bentuk dari pemanfaatan secara terus-menerus sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam.

Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa depan. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Asas tanggungjawab negara merupakan implementasi dari teori hak menguasai negara, artinya bahwa pelimpahan unsur publik dari hak bangsa kepada negara untuk mengatur kekuasaan dan memimpin penggunaan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka secara otomatis kewenangannya pun berunsur publik.

Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan asas pencemar membayar dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup yang dipegang oleh pemerintah pusat dapat dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah daerah agar tidak menimbulkan disintegrasi bangsa, yang dapat dipicu oleh adanya kebijakan-kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Dasar hukum pengelolaan lingkungan oleh pemerintah pusat dan daerah diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 jo UU No.9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UUPPLH yang merupakan payung hukum bagi penegakan supremasi hukum dalam bidang lingkungan hidup di Indonesia.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam melaksanakan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-Hatian;

- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar Membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan Lokal;
- m. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; dan
- n. Otonomi Daerah.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.

Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan

pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dalam bidang lingkungan adalah memberikan masyarakat lingkungan yang sehat dan bersih serta terhindar dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Didalam UU No. 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa Negara bertanggung jawab dalam lingkungan yang dapat didefinisikan bahwa<sup>62</sup> :

- 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- 2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- 3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan/pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Beberapa bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap lingkungan, yakni:

#### **1) Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Terkait Lingkungan**

Perlindungan pemerintah terhadap lingkungan telah diwujudkan dengan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai *umbrella act* hukum lingkungan di Indonesia. Selain daripada UU No. 32 tahun 2009 juga diatur dengan beberapa undang-undang sektoral misalnya dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan dan sumber daya alam, serta kelautan.

<sup>62</sup> Syamsul Arifin, *Op.cit.* hlm. 46

UU No. 32 tahun 2009 menegaskan bahwa Pemerintah (Pusat dan Daerah) wajib dan bertanggungjawab pada masyarakat untuk menjaga kelestarian dan fungsi dari lingkungan hidup. Tanggung jawab pemerintah diwujudkan dengan membentuk kebijakan lingkungan, salah satu kebijakan lingkungan hidup yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebelum membuat kebijakan yang terkait lingkungan.

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sebagaimana diuraikan dalam Pasal 15 UU No. 32 tahun 2009.

Pasal 15 UU No. 32 tahun 2009 menyatakan bahwa

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
  - a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
  - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
  - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
  - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil

KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Hal tersebut dapat terlihat di dalam beberapa pasal diantaranya;

Pasal 9 UU No 32 tahun 2009 mengemukakan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dikategorikan menjadi :

- b. RPPLH Nasional yang disusun berdasarkan Inventarisasi Nasional oleh Menteri
- c. RPPLH Provinsi, yang disusun berdasarkan RPPLH Nasional, Inventarisasi tingkat pulau/kepulauan oleh Gubernur
- d. RPPLH Kabupaten/Kota, yang disusun berdasarkan RPPLH Nasional, Inventarisasi Tingkat Pulau/Kepulauan dan inventarisasi tingkat ekoregion oleh Bupati/Walikota

Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud memperhatikan:

- 1) Keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- 2) Sebaran penduduk;
- 3) Sebaran potensi sumber daya alam;
- 4) Kearifan lokal;
- 5) Aspirasi masyarakat; dan
- 6) Perubahan iklim.

Penyusunan RPPLH diatur dengan beberapa bentuk peraturan perundang-undangan yakni:

- a. Peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;
- b. Peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan
- c. Peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota.

RPPLH memuat rencana tentang:

- 1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- 2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- 3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- 4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU No. 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa :

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
  - a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
  - b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
  - (1) Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
  - (2) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
  - (3) Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.



## **b. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perizinan dan Pengawasan Izin Lingkungan**

Pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan apabila administrasi pemerintahan berjalan dengan baik, efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis adalah administrasi untuk melindungi dan mengelola lingkungan adalah sistem perizinan.

Izin tertulis diberikan dalam bentuk penetapan pemerintah/penguasa (*beschikking*). Pemberian izin harus cermat serta memperhitungkan dan mempertimbangkan tertanggungnya keseimbangan ekologis yang sulit dipulihkan. Perizinan merupakan instrumen kebijaksanaan lingkungan yang paling penting.<sup>63</sup>

Menurut UU No. 32 tahun 2009, bahwa dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan:

- a) Rencana Tata Ruang;
- b) Pendapat Masyarakat;
- c) Pertimbangan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut

Menurut Spelt dan Ten Berge sebagaimana di sunting oleh Phillipus M. Hadjon, bahwa izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga. Tujuan izin mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Achmad Faisal, *Hukum Lingkungan : Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*, Pustaka Yustitia: Jakarta, 2016, hlm.60

<sup>64</sup> N.M.Spelt dan J.B.J.M.Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan* (disunting oleh Philipus M.Hadjon), Yuridhika: Surabaya, 1993, hlm. 2-3

Izin digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi (hubungan dengan) para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret, namun kadangkala ia dapat disimpulkan dari konsiderans undang-undang atau peraturan yang mengatur izin tersebut, atau dapat pula dari isi atau sejarah lahirnya undang-undang itu<sup>65</sup>

Menurut Phillipus M.Hadjon bahwa izin pada dasarnya beranjak dari ketentuan yang tidak melarang suatu perbuatan tertentu, tetapi untuk dapat melakukannya dipersyaratkan prosedur tertentu yang harus dilalui. Izin diberikan berdasarkan peraturan yang berbunyi “ *dilarang untuk....tidak dengan izin.....*” untuk melakukan kegiatan ....wajib memperoleh izin”.... dalam bentuk lain yang sama maksudnya”<sup>66</sup>

Izin yang dimaksud disini adalah izin lingkungan (*environmental licence* atau *milieuvergunning*). Menurut Achmad Faisal izin lingkungan merupakan instrumen hukum yang berupa pengaturan secara langsung dalam hukum lingkungan. Stelsel perizinan memberi kemungkinan untuk menetapkan peraturan yang tepat terhadap kegiatan perorangan, badan usaha dengan cara-cara yang diperkaitkan hal yang terkait dengan izin tersebut.<sup>67</sup>

Menurut UU No 32 tahun 2009, mendelegasikan beberap bentuk perizinan yang terkait dengan lingkungan hidup yakni:

- (1) UU PPLH memuat ketentuan tentang izin lingkungan tersendiri, dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri beberapa izin lainnya.

<sup>65</sup> Achmad Faisal, *Op.cit.* hlm.64

<sup>66</sup> Phillipus M. Hadjon (et.all), *Pengantar Hukum Adminstrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 1992, hlm. 141-142

<sup>67</sup> Achmad Faisal, *Loc.cit.*

- (2) Izin lingkungan wajib dimiliki apabila usaha dan/atau kegiatan berdasarkan norma aturan wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL
- (3) Apabila usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka dibebankan kepadanya untuk memperoleh izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terlebih dahulu mendapatkan izin yang wajib dimilikinya dalam kategori yang merupakan jenis izin yang ada dalam izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain:

- (1) Izin pembuangan limbah cair;
- (2) Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;
- (3) Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- (4) Izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- (5) Izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- (6) Izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- (7) Izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- (8) Izin pembuangan air limbah ke laut;
- (9) Izin dumping;
- (10) Izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau izin *venting*

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

AMDAL dan UKL-UPL merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Pada dasarnya, proses penilaian AMDAL, UKL-UPL merupakan kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan izin lingkungan. Dengan dimasukkannya AMDAL, UKL-UPL dalam proses perencanaan usaha dan/atau kegiatan, Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan.

Berdasarkan informasi yang didapat, maka pemerintah mempertimbangkan untuk pemberian atau tidak pemberian izin lingkungan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan izin lingkungan atas kegiatan usaha yang akan dilakukannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mengatur hubungan (*interface*) antara izin lingkungan dengan proses pengawasan dan penegakan hukum. Pasal 71 dalam PP 27 Tahun 2012 memberikan ruang yang jelas mengenai pengenaan sanksi atas pemegang izin lingkungan yang melanggar kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan mandat kepada aparat penegak hukum yaitu instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Penyidik (PPNS LH dan POLRI), Jaksa dan Hakim untuk mendayagunakan instrumen penegakan hukum lingkungan, baik melalui penerapan sanksi administratif, penegakan hukum perdata (penyelesaian

sengketa lingkungan hidup di luar dan melalui pengadilan) dan penegakan hukum pidana.

Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup cenderung disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum lingkungan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum selama ini, sehingga aktivitas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tetap marak dan kian mengkhawatirkan.

Berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2017, jumlah kasus lingkungan hidup yang telah dilaporkan sebanyak 11 kasus, tahun 2018 sebanyak 19 kasus dan tahun 2019 sebanyak 17 kasus. Dengan demikian jumlah kasus lingkungan hidup yang dilaporkan setiap tahunnya terjadi peningkatan dan diterapkan sanksi administrasi.

Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya mempergunakan izin sebagai alat atau sarana untuk mengatur warga negaranya. Rangkaian aktivitas perizinan tersebut merupakan aktualisasi perbuatan hukum pemerintah sebagai pelaksanaan hukum administrasi. Dalam pengembangan ilmiah terkait dengan makna hukum dimana setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum, perizinan oleh pemerintah pada dasarnya harus dalam bentuk yang telah diatur secara tertulis (hukum tertulis), tidak akan ada perihal pengajuan izin kepada pemerintah tanpa adanya ketentuan hukum yang mewajibkan kepada warga negara untuk melakukannya<sup>68</sup>.

Menurut Steven Vago yang menyatakan bahwa fungsi hukum sebagai pengendalian social (*social control*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*)

<sup>68</sup> *Ibid.* Hlm. 66

dan sebagai rekaya sosial (*social engginering*). Sebagai pengendalian sosial hukum it memiliki karekateristik tersendiri berpadu dengan kultur dan budaya masyarakat pada umumnya namun bukan berarti karakter hukum itu akan mati karena kekuatan kultur dan budaya tersebut, dan biasanya didukung oleh tingkat religiusitas dari warga untuk menertibkan masyarakatnya<sup>69</sup>

### **c. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan**

Peranan hukum, termasuk peraturan perundang-undangan sangat penting untuk menterjemahkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam praktik sehari-hari. Walaupun hukum dibentuk sebagai cerminan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, pembentukan nilai (sebaliknya) sangat dipengaruhi oleh hukum. Dengan demikian, perumusan pembangunan berkelanjutan dalam dokumen hukum yang mengikat (*legally binding*) adalah dalam rangka membentuk perilaku masyarakat (terutama pengambilan keputusan dan penyelenggara negara) sesuai dengan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan<sup>70</sup>

Integrasi pembangunan berkelanjutan dalam legislasi nasional merupakan langkah awal bagi implementasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan lingkungan di tingkat nasional. Deklarasi Rio yang merupakan perangkat hukum lunak, tidak dapat secara langsung mengikat secara hukum terhadap negara-negara yang ikut menandatangani. Prinsip tersebut hanya dapat berarti apabila diadopsi dalam norma hukum nasiona.

Integrasi Pembangunan Berkelanjutan dalam legislasi nasional akan memudahkan pengambil keputusan administratif dan pengadilan dikarenakan adanya *codified principles* yang digunakan sebagai acuan. *Codified prinsiples*

<sup>69</sup> *ibid*

<sup>70</sup> Mas Achmad Santosa, *Alampun Butuh Hukum dan Keadilan*, Asa Prima: Jakarta, 2016, hlm.16

membantu mengatasi persoalan yang dialami pengambil keputusan, persoalan yang bersumber dari terlampau umum dan luasnya prinsip-prinsip dalam deklarasi serta dokumen-dokumen Rio<sup>71</sup>

Menurut UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana yang diamanahkan oleh UUD 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berawawasan lingkungan. UUPPLH juga menegaskan bahwa salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Menurut UU No. 32 tahun 2009 Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

Berbagai putusan pengadilan di Indonesia juga sudah mulai mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti *precautionary principle* (Prinsip ke 15 Deklarasi Rio). Salah satu contohnya yang ditemukan di Indonesia adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Warga Desa Mandalasari Garut melawan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, dan Pemerintah (4 September 2003). Didalam putusannya Majelis hakim yang diketuai Dedi Sobandi menerapkan prinsip 15 Deklarasi Rio yaitu prinsip kehati-hatian (*precautionary*) untuk memberi dasar bagi penerapan pertanggungjawaban perdata tanpa kesalahan (*liability without fault*). Pada dasarnya, jenis pertanggungjawaban ini

<sup>71</sup> *Ibid.*

tidak mensyaratkan penggugat membuktikan adanya kesalahan para tergugat, sepanjang penggugat dapat membuktikan adanya unsur-unsur kerugian, dan kausalitas (sebab akibat)<sup>72</sup>

Didalam UU No. 32 tahun 2009 menekankan bahwa pentingnya aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup). UU PPLH ini menegaskan bahwa aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan sebagai elemen-elemen penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup<sup>73</sup>. Pembangunan berkelanjutan yang berbasis tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana menjadi fokus Deklarasi Rio sebagaimana yang diadopsi dalam UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU No. 32 tahun 2009 merupakan hukum fungsional (*functioneel rechtsgebeid*) yang menyediakan 3 (tiga) pendekatan penegakan hukum lingkungan yaitu:

**a. Pengakan Hukum Administrasi;**

Penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum yang terpenting. Hal ini dikarenakan penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia. Disamping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan dengan sarana izin yang dimiliki oleh Pemerintah.

<sup>72</sup> *Ibid.* Hlm.18

<sup>73</sup> Lihat angka 7 Penjelasan Umum UU No. 32 tahun 2009



### **b. Penegakan Hukum Perdata;**

Penegakan hukum perdata merupakan upaya penegakan hukum yang terfokus pada upaya permintaan ganti rugi oleh korban pencemaran lingkungan kepada pelaku usaha yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan masyarakat setempat. Upaya perdata dalam praktiknya dilakukan oleh masyarakat yang terkena atau yang menjadi korban dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, maka secara otomatis masyarakat yang menggugat pelaku usaha secara perdata yang menanggung biaya perkaranya<sup>74</sup>. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab hukum dari pemerintah atas hak-hak lingkungan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan terkait lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur hukum perdata dapat diselesaikan didalam pengadilan dan diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa didalam pengadilan dapat ditempuh oleh masyarakat melalui gugatan perseorangan atau gugatan *class action* kepada pelaku pencemaran lingkungan.

### **c. Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana dipandang sebagai *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir, hal ini disebabkan karena tujuan dari penegakan hukum itu untuk menjatuhkan pidana penjara atau denda kepada pelaku pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.<sup>75</sup> Jadi dalam hal ini, penegakan hukum pidana pada prinsipnya tidak berorientasi pada pemulihan lingkungan yang rusak tetapi terfokus pada penekanan pidana penjara dan denda bagi pelaku kerusakan dan pencemar lingkungan hidup.

<sup>74</sup> Sukanda Husin, *Op.cit.* hlm. 93

<sup>75</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 1993, hlm. 126 lihat juga dalam *ibid.* Hlm. 93

Mengutip pendapat dari Satjipto Rahardjo yang mengemukakan bahwa penegakan hukum dari perspektif konsep idealnya yang populer disebut “*Hukum Progressif*”, di mana penegakan hukum progresif menurutnya adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual (*intellectual quotient*), melainkan dengan kecerdasan spiritual (*spiritual quotient*) dan kecerdasan emosional (*emotional quotient*). Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>76</sup>

Baik buruknya penegakan hukum, maka tidak dapat diabaikan peran dari aparatur negara atau aparatur pemerintahan di bidang penegakan hukum, yang mana harus disadari bahwa keberhasilan pembangunan suatu negara adalah sangat ditentukan oleh kualitas dari aparturnya, tidak terkecuali aparatur di bidang penegakan hukum. Aparatur penegak hukum, termasuk dalam konteks ini adalah aparatur kepolisian, tidak bisa tidak dituntut untuk berkomitmen melakukan reformasi internalnya, yang tidak hanya berkutat pada tataran pelaksana kebijakan, melainkan juga sebagai fasilitator pembangunan, termasuk pembangunan hukum.<sup>77</sup>

Terlaksanannya tanggungjawab pemerintah terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum lingkungan (administrasi, perdata dan pidana). Pemerintah selaku penyelenggaran

<sup>76</sup>Satjipto Rahardjo, 2009, *Op. Cit.* Hlm 80

<sup>77</sup>Herdiyansyah Ahmad, *Etika dan Karakter Aparatur Pemerintah*, artikel ilmiah dimuat dalam : <https://zizer.wordpress.com/2009/12> yang diakses pada 12 Juni 2019.

pemerintahan negara Indonesia bertanggung jawab didasari atas hukum (Konstitusi dan Peraturan perundang-undangan), artinya tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan baik diminta ataupun tidak diminta oleh rakyat sebagai pemberi mandat kedaulatan kepada pemerintah. Terlaksananya tanggung jawab pemerintah dalam bidang lingkungan tidak dapat dipisahkan dari terlaksananya sistem pemerintahan yang bersih (*good government*) dalam melaksanakan sistem pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme akan mempengaruhi tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan persoalan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup berjalan dengan baik atau sebaliknya. Perilaku suap dalam pemberian izin lingkungan, perilaku mafia di pengadilan dan penyalahgunaan dana lingkungan akan berakibat pada tidak terlaksananya tanggung jawab pemerintah dalam bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, apabila pemerintah tidak dapat menyelesaikan sebuah persoalan pencemaran lingkungan hidup maka dapat dikatakan bahwa pemerintah tersebut telah melakukan malpraktik dalam pemerintahan atau bahkan telah melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga harus dilakukan perombakan dalam sistem pemerintahan tersebut.

Pelaksanaan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam bidang lingkungan hidup yang diatur tidak hanya melalui UU No. 32 tahun 2009 tetapi di beberapa Undang-Undang Sektoral lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, UU No. 5 tahun 1990 tentang KSDAE, UU No. 22 tahun 2001 tentang Minerba, dan lainnya, oleh karena itu Pemerintah tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawabnya untuk menyelesaikan kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pelaku pencemaran lingkungan.

Penerapan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan harus dilihat dari konteks keseluruhan. Artinya, penyelesaian kasus pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup tidak dapat dilaksanakan dari satu aspek saja, tetapi harus komprehensif. Penegakan hukum lingkungan harus juga berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.



**BAB III**  
**PENERAPAN ASAS PENCEMAR MEMBAYAR DALAM PERKARA**  
**PERDATA LINGKUNGAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI**  
**RIAU NOMOR 79/PDT./2014/PTR**

**3.1. Tanggung Jawab Badan Hukum (Korporasi) dalam Perkara Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Berdasarkan ketentuan UU No. 32 tahun 2009, selain daripada manusia yang dapat bertanggungjawab secara pidana, maka badan hukum menurut UUPPLH juga dapat dikenakan sanksi pidana, artinya badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain yang melakukan pelanggaran aturan UU No. 32 tahun 2009 dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana, perdata, dan administrasi. Khusus mengenai sanksi pidana, korporasi (badan hukum) diatur dalam Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 dan Pasal 120 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di dalam Pasal 116 UU No. 32 tahun 2009 dijelaskan bahwa apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana, dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau pemimpin dari sebuah kegiatan usaha. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 116 UU No. 32 tahun 2009, jelas dikatakan bahwa badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana nya melalui pemimpin badan hukum.

Menurut Pasal 117 yang menyatakan bahwa

“jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat sepertiga”

Menurut Pasal 118 dinyatakan bahwa

“ terhadap tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Terhadap korporasi atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap UU No. 32 tahun 2009, maka dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa<sup>78</sup>:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau;
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tahun)

Terhadap pelaksanaan ketentuan pidana tambahan yakni penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (Tiga) tahun bagi korporasi, maka diberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan dibawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya, terhadap keuntungan dan kerugian dari perusahaan yang dijalankan oleh pemerintah pada masa pelaksanaan pidana tambahan bagi perusahaan tersebut. Karena, jika dilihat dari aspek hukum perusahaan, maka segala kegiatan usaha sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan akan dipertanggungjawabkan oleh RUPS dan Direksi sebagai organ pelaksana perusahaan.

<sup>78</sup> Lihat Pasal 119 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perseroan terbatas adalah badan hukum (*legal entity*) yang merupakan subjek hukum selain daripada orang. Sebagai subjek hukum maka perseroan terbatas merupakan pendukung hak dan kewajiban. Perseroan terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri atas saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Oleh karena modalnya terdiri atas saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dikatakan Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbadan hukum. Badan hukum ini disebut perseroan, karena modal dari badan hukum ini terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa perseroan terbatas merupakan perkumpulan atau asosiasi modal-modal. Istilah terbatas mengacu pada tanggung jawab pemegang saham yang terbatas hanya sejumlah nilai nominal saham yang dimilikinya.

Badan hukum perseroan di Indonesia adalah badan hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana subjek hukum lainnya. Perbuatan hukum itu, antara lain melakukan penandatanganan suatu kontrak perjanjian dengan pihak lain dimana diwakili oleh direksi. Direksi merupakan organ dari perseroan terbatas yang ditunjuk berdasarkan anggaran dasar perseroan, untuk dan atas nama perseroan. Direksi tidak memiliki wewenang selain menjalankan apa yang telah dirumuskan, baik dalam anggaran dasar perseroan maupun apa yang telah ditentukan oleh undang-undang<sup>79</sup>

<sup>79</sup> Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Aksa Sukses: Jakarta, 2015. Hlm. 6-7

Perbuatan hukum perseroan yang diwakili direksi sebagai pengurus perseroan dapat saja menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh anggaran dasar perseroan, yang disetujui oleh rapat umum pemegang saham (RUPS). Dengan catatan, perbuatan itu dilakukan demi kepentingan dan kebaikan perseoran dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan lain yang diancam pidana.<sup>80</sup>

Khususnya pada korporasi yang berbentuk perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum berbadan hukum yang sering digunakan dalam dunia bisnis, pada prinsipnya pemegang saham (pemodal) pada perseroan terbatas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi melebihi nilai saham yang dimasukkan dalam perseroan. Namun berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil* apabila pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk terbukti memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi atau terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan atau menggunakan kekayaan perseroan (secara pribadi) yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang atau kewajiban perseroan kepada pihak ketiga, pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan sampai kepada menggunakan harta pribadi sebagai bentuk tanggung jawabnya.<sup>81</sup>

Berdasarkan ketentuan UU No. 40 tahun 2008 bahwa terdapat 3 (tiga) organ yang melengkapi yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.

Rapat umum pemegang saham adalah lembaga yang mewadahi para pemegang saham (*stakeholders, aandeelhouder*) dan merupakan organ

<sup>80</sup> *Ibid.* Hlm. 7

<sup>81</sup> *Ibid.* Hlm. 29



perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris.

Direksi (*Board of Director*) merupakan organ perseroan (*fiduciary duty*), mewakili perseroan baik didalam ataupun diluar pengadilan berdasarkan anggaran dasar (*intra vires*). Sedangkan komisaris (*board commissioner*) adalah organ perseroan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan baik secara umum dan khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan.

Berdasarkan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing organ perusahaan, maka apabila perseroan mengalami kerugian atau pait yang menyebabkan perseroan tidak dapat menanggung beban kewajiban yang harus dipenuhi, pada prinsipnya yang bertanggung jawab adalah Direksi.

Apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas (*ultra vires*) setiap anggota Direksi yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan/perusahaan (sampai kepada harta pribadi) kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Direksi merupakan personifikasi daripada perseroan terbatas.<sup>82</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis*, PT. Raja Grafindo: Jakarta, 1996, hml. 96

<sup>83</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2005, hlm. 145

### **3.2. Penerapan Asas Pencemar Membayar Dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup**

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan<sup>84</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya<sup>85</sup>.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan

<sup>84</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.12

<sup>85</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

tatanan didalam masyarakat adalah penegakan hukum<sup>86</sup>. Demikian pula dengan yang disampaikan Sapiro Rahardjo yang menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan perbuatan melawan hukum dan/atau perbuatan kejahatan khususnya dalam bidang lingkungan hidup<sup>87</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa kemampuan bertanggung jawab seseorang ditentukan oleh faktor akal, dengan akal seseorang mampu membedakan perbuatan yang baik dengan yang buruk, perbuatan yang diperbolehkan dengan yang dilarang oleh hukum.

Adanya perusakan lingkungan telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional dan internasional. Perlu dipahami kerusakan lingkungan sudah menjadi kejahatan berdampak luar biasa, terorganisasi, dan telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat, sehingga untuk mencegahnya diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai dengan penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek

<sup>86</sup> Sudikno Mertokusumo, Dalam Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017, Hlm 137

<sup>87</sup> Sapiro Raharjo, *Masalah penegakan hukum*, Bandung: Alumni, 1995, hlm. 80

hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Penggunaan instrumen dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh warga atau badan hukum perdata. Untuk penggunaan sanksi-sanksi hukum pidana, hanya dapat dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah. Sementara itu, penggunaan instrumen hukum perdata, adalah gugatan perdata, dapat dilakukan oleh warga, badan hukum perdata dan juga instansi pemerintah hukum lingkungan terhadap deforestasi ini sendiri sudah dapat dianggap secara tegas ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan dalam pemaknaan sanksi-sanksi, baik secara hukum administrasi, pidana maupun perdata.

Di dalam Pasal 2 poin j UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH terdapat salah satu asas dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni asas pencemar membayar. Asas ini berarti bahwa setiap penanggungjawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan hidup<sup>88</sup>.

Prinsip pencemar membayar adalah prinsip yang sering diucapkan dalam deklarasi internasional yang kemudian masuk ke dalam konvensi-konvensi internasional dan menjadi prinsip hukum lingkungan internasional<sup>89</sup>. Instrumen internasional pertama yang mengacu pada pernyataan prinsip pencemar membayar secara tegas adalah *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) 1872, yaitu sebuah organisasi ekonomi internasional yang

<sup>88</sup> Lihat Penjelasan Pasal 2 Poin J UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>89</sup> Elli Louka, *International Environmental Law, Fairness, Effectiveness, and World Order*, United Kingdom : Cambridge University Press, 2006, hlm. 51.

didirikan oleh 34 negara pada tahun 1961, yang bertujuan untuk menstimulasi perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia. Badan ini mendukung prinsip pencemar membayar untuk mengalokasikan biaya pencegahan polusi dan tindakan kontrol untuk mendorong pengelolaan sumber daya lingkungan secara rasional dan menghindari penyimpangan pada perdagangan dan investasi internasional.<sup>90</sup>

Rekomendasi tersebut berisi definisi prinsip pencemar yang mewajibkan para pencemar untuk memikul biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka upaya-upaya yang diambil oleh pejabat publik untuk menjaga agar kondisi lingkungan berada pada kondisi yang dapat diterima atau dengan kata lain bahwa biaya yang diperlukan untuk menjalankan upaya-upaya ini harus mencerminkan harga barang dan jasa yang telah menyebabkan pencemaran selama dalam proses produksi atau proses konsumsinya<sup>91</sup>

Prinsip ini menetapkan persyaratan biaya akibat dari polusi dibebankan kepada pelaku yang bertanggung jawab menyebabkan polusi. Penerapan nyata dari prinsip pencemar membayar ini adalah pengalokasian kewajiban ekonomi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan dan secara khusus berhubungan dengan tanggung gugat (*liability*), penggunaan instrumen ekonomi, dan penerapan peraturan terkait.

Di dalam UU No. 32 tahun 2009 bahwa penerapan asas pencemar membayar diatur dalam Pasal 87 yang menyatakan bahwa:

<sup>90</sup> Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, hlm. 281 dalam Harsanto Nursadi, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2015, hlm

<sup>91</sup> Boyle, *Impact of International Law and Policy*, dalam: Alan Boyle, ed., *Environmental Regulation and Economic Growth* (Clarendon Press, 1994), hlm. 179-182

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 UU No. 32 tahun 2009, tidak disebutkan untuk tindakan pelanggaran dalam bidang hukum perdata, administrasi atau pidana lingkungan, penerapan asas pencemar membayar dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jika melihat klausul ayat (1) adanya kata “*perbuatan melanggar hukum*” maka dapat diartikan bahwa penerapan asas pencemar membayar ini adalah penerapannya pada pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan yang digugat melalui jalur perdata. Adanya kata “*yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu*” menunjukkan bahwa apabila ada akibat dari perbuatan pelaku pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian (materil ataupun immateril) maka si pelaku usaha diwajibkan untuk membayar kerugian yang diderita oleh korban pencemaran lingkungan atau pelaku pencemaran dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghilangkan kerugian akibat perbuatan pencemaran yang dilakukannya.

Kewajiban untuk membayar ganti rugi merupakan penerapan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*). Ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 tahun

2009 merupakan adopsi dari prinsip membayar atau prinsip internalisasi biaya yang dirumuskan dalam Deklarasi Rio yang menyatakan bahwa:

*“National authorities should endeavor to promote the internalization environmental cost and the use of economic instruments, taking into account the approach that polluter should in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment”.*

Berdasarkan Deklarasi Rio tersebut mengatur mengenai lingkungan pemerintah negara peserta konferensi Rio harus menerapkan kebijakan internalisasi biaya, berarti setiap pelaku usaha harus memasukkan biaya-biaya lingkungan yang ditimbulkan oleh usahanya ke dalam biaya produksi. Prinsip pencemar membayar mencerminkan perubahan perilaku usaha, dalam arti pengusaha atau yang melakukan suatu aktivitas terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan pengelohannya diwajibkan memperhitungkan biaya-biaya lingkungan yang mungkin akan timbul sebagai biaya produksinya. Prinsip ini juga dapat diterapkan untuk mengetahui pungutan pencemaran yang akan dikenakan terhadap pelaku pencemaran, dan / atau pelaku perusakan lingkungan hidup dengan cara perhitungan dampak lingkungan terhadap adanya suatu aktivitas usaha yang terkait pada lingkungan hidup<sup>92</sup>.

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009, pelaku pencemaran lingkungan selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak

<sup>92</sup> Syamsul Arifin, *Op.cit.* hlm. 198

lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk<sup>93</sup>:

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Di dalam Pasal 87 ayat (2) menunjukkan adanya pelanggaran administrasi lingkungan dengan adanya klausul ayat (2) yang menyatakan “ *Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha*”, makna dari ketentuan tersebut adalah telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran terkait dengan badan usaha yang menjalankan usahanya terkait dengan lingkungan hidup. Perbuatan pelanggaran administrasi tersebut akan dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan hukum dan tidak melepaskan kewajiban dari badan usaha yang telah dipindahtanganan, diubah sifat dan bentuk usahanya.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 87 ayat (3) dan ayat (4) yang mengatur mengenai penetapan uang paksa oleh pengadilan kepada pelaku pencemaran lingkungan hidup. Pembebanan pembayaran uang paksa dibebankan atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

<sup>93</sup> Lihat Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Di dalam Pasal 87 ayat (3) berlaku tidak hanya pada kasus perdata dan administrasi, tetapi juga pada kasus pidana lingkungan, penetapan uang paksa oleh pengadilan dapat dilakukan.

Prinsip Pencemar Membayar merupakan salah satu prinsip yang penting dalam pengelolaan lingkungan, selain prinsip *the sustainable development, the prevention principle, the precautionary principle, and the proximity principle*. Namun demikian, muncul penentangan dengan alasan<sup>94</sup>

- a. Pemulihan lingkungan tidak ada artinya dalam hal terjadinya kerusakan hebat yang dampaknya tidak dapat diselesaikan dengan ganti kerugian murni;
- b. Pemulihan kerusakan mengandung banyak kesulitan misalnya dampak jangka panjang dan penemuan dampak tidak langsung;
- c. Perkiraan biaya kerusakan terhadap biaya pemulihan perbaikan kerusakan seringkali sia-sia dari segi ekonomi.

Menurut OECD, upaya pengendalian pencemar melibatkan biaya seperti biaya alternatif penerapan kebijaksanaan anti pencemaran, biaya pengukuran dan pemantauan pengelolaan, biaya riset, pengembangan teknologi unit-unit pengelola pencemaran, dan perawatan instalasi unit-unit pengelolaan limbah<sup>95</sup>.

Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh OECD tercakup dalam 7 kebijaksanaan yang diambil yaitu:<sup>96</sup>

- a. Pengendalian langsung;
- b. Perpajakan;

<sup>94</sup> Muhammad Muhdar, "Eksistensi *Polluter Pay Principle* Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 21 Tahun 2009, hlm.73

<sup>95</sup> *Ibid.* hlm.21

<sup>96</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan ekologi pembangunan*. Edisi kedua, Jakarta: Erlangga, 2014, hlm. 309

- c. Pembayaran;
- d. Subsidi;
- e. Macam-macam kebijakan yang bersifat intensif seperti keuntungan pajak, fasilitas kredit, dan amortasi atau pelunasan hutang yang di percepat
- f. Pelelangan hak-hak pencemaran
- g. Pungutan-pungutan

Penerapan prinsip pencemar membayar adalah untuk internalisasi biaya lingkungan. Sebagai salah satu pangkal tolak kebijakan lingkungan, prinsip ini mengandung makna bahwa pencemar wajib bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran tersebut. Ia wajib membayar biaya-biaya kerugian agar si pencemar dapat menghilangkan akibat dari pencemaran yang telah dilakukan<sup>97</sup>.

### **3.3. Analisis Kasus Penerapan Asas Pencemar Membayar Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 79/Pdt./2014/PTR**

#### **1. Pokok Perkara**

##### **a. Para Pihak Dalam Perkara Nomor 79/Pdt/2014/PT.R**

Pihak Penggugat/Pembanding adalah Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan DI Panjaitan Kav 24 Kebon Nanas Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Balthasar Kambuaya MBA dalam kedudukannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia oleh Karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak

<sup>97</sup> Malvin Edi Darma dan Ahmad Redi, *Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan*, Jurnal Hukum Adigama, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Banjar Masin, Hlm.20

Substitusi kepada 1. A. Patramijaya, SH.,LLM, 2. Berto Herora Harahap SH, 3. Aries Surya.,SH.,M.Si, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2013

Pihak Tergugat/Terbanding adalah PT Merbau Pelalawan Lestari, sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, berkedudukan Hukum di Jalan Khairuddin Nasution No. 169 Pekanbaru, Provinsi Riau, diwakili oleh Jimmy Bonaldy Pangestu Direktur Utama, berdasarkan Akte Notaris No. 41 tanggal 13 September, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suhendro.,M.Hum, Advokad yang beralamat di Jalan Pembangunan Gang Pembangunan No. 48 Rumbai Pesisir Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2013.

#### **b. Gugatan Penggugat/Pembanding**

Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah Register Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 26 September 2014 telah mengemukakan dalil – dalil gugatannya sebagai berikut:

##### **(I). Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat**

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan: "Bumi, air dan kekayaan alam yang berada didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat";

Penggugat mempunyai obligasi (kewajiban) untuk mewujudkan perekonomian nasional berdasarkan atas prinsip berwawasan lingkungan serta berkewajiban untuk melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehat (*vide* Pasal 33 ayat (4) jo. Pasal 28 ayat (1) UUD 1945);

Kedudukan hukum (*standi in judicio*) Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum pencemaran lingkungan hidup telah diterima dan diakui secara formal oleh badan peradilan di Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam perkara Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Perkara Nomor 38/PDT.G/2008/PN. PKL tanggal 22 Desember 2008 di PN Pekalongan antara Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia

Pengakuan kedudukan hukum Penggugat telah dijamin oleh undang-undang baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (*vide* Pasal 1 angka 25 jo. Pasal 1 angka 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1)) dan semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU 32/2009") (*vide* Pasal 90 ayat (1))

Tergugat telah merusak lingkungan hidup yang mana dilakukan dengan cara:

- 1. Melakukan penebangan hutan diluar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);**

Tergugat adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan memperoleh IUPHHK-HT seluas 5.590 (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh) hektar di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/1UPHHKHT/X11/2002/004, bertanggal 17

Desember 2002, tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari (Tergugat).

Didalam Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKT UPHHK-HT) yang diajukan oleh Tergugat kepada Dinas Kehutanan Propinsi Riau ditemukan luas areal yang melebihi luas IUPHHK-HT yang diberikan seluas 5.590 (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh) hektar, hal ini dibuktikan dengan:

- 1) Surat Nomor 21/MPL/BKT/XI/2003 tanggal 06 November 2003 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Merbau Pelalawan Lestari seluas 2.634 ha (bruto) atau seluas 2.252 ha (netto);
- 2) Surat Nomor 0062/MPL/UBKT/IX/2004 tanggal 14 September 2004 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Merbau Pelalawan Lestari seluas 2.208 ha (bruto) atau seluas 1.703 ha (netto);
- 3) Surat Nomor 109/MPL-PKU/UM/X/2005 tanggal 14 20 Oktober 2005 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Merbau Pelalawan Lestari seluas 2.624 ha (bruto) atau seluas 2.185 ha (netto); Sehingga berdasarkan RKT Tahun 2004, 2005, dan 2006, maka jumlah luas seluruhnya menjadi 7.466 ha, oleh karenanya selisih dari IUPHHK-HT adalah seluas  $\pm 1.873$  (Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga) ha;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, Tergugat secara jelas telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena melakukan penebangan diluar IUPHHK HT.

**2. Melakukan penebangan hutan didalam lokasi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

Bahwa areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) TERGUGAT seluas  $\pm$  5.590 (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh) hektar di Kabupaten Pelalawan, berasal dari hutan bekas tebangan seluas 400 ha dan hutan primer seluas 5.190 ha, yang merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi (vide Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004 bertanggal 17 Desember 2002 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT Merbau Pelalawan Lestari (Tergugat).

Pengertian Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 s/d 174 (seratus dua puluh lima sampai dengan seratus tujuh puluh empat), diluar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru (**vide** Pasal 24 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan).

Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Merbau Pelalawan

Lestari di lahan seluas 5.590 (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh) ha telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa penebangan pohon dengan diameter lebih dari 10 cm dan lebih dari 5 m<sup>3</sup> per hektar, penebangan pohon yang dilindungi, melakukan kegiatan penebangan pada awal kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan pembuatan kanal.

Hal ini merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) Diktum KETIGA angka 2 Keputusan Bupati Pelalawan No: 522.21/IUPHHK HT/XII/2002/00 4 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari seluas ± 5.590 (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh) hektar di Kabupaten Pelalawan, yang berbunyi sebagai berikut :  
Diktum KETIGA angka 2 " PT. Merbau Pelalawan Lestari selaku pemegang IUPHHK-HT terikat ketentuan sebagai berikut (2) Memenuhi ketentuan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan peraturan perundangan yang berlaku bagi perusahaan hutan"
- 2) Diktum KETIGA angka 3 Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS.522.2/PK/2051 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan atas nama PT. Merbau Pelalawan Lestari yang berbunyi sebagai berikut: Mewajibkan kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari sebagai berikut:

1. Meninggalkan dan mempertahankan serta melindungi dan memelihara vegetasi/hutan alam yang berada dalam

areal RKT-UPHHK pada hutan tanaman seperti kawasan lindung (kawasan gambut, kawasan resapan air, sepadan sungai, kawasan sekitar waduk/danau dan sekitar mata air) termasuk pohon dan kepungan sialan0g.

3). Pasal 3 ayat (4), (6) dan Pasal 9 ayat (2) huruf i Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-11/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 3 ayat (4) menyatakan bahwa Areal hutan yang dapat dimohon untuk usaha hutan tanaman dengan penutupan vegetasi berupa non-hutan (semak belukar, padang alang alang dan tanah kosong) atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat berdiameter 10 cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5 SM kubik per hektar (6) Pada prinsipnya tidak dibenarkan melakukan penebangan hutan alam didalam usaha hutan tanaman, kecuali untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana yang tidak dapat dihindari dengan luas maksimum 1% dari seluruh luas usaha hutan tanaman melalui peraturan yang berlaku.*

*Pasal 9 (2) Pemegang izin usaha hutan tanaman wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut : I. mentaati segala ketentuan yang berlaku dibidang kehutanan dan perkebunan sesuai peraturan yang berlaku.*

4) Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 KepMenHut No. 127 Tabun 2001 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin (*Gonytylus*):

*Pasal 1 ayat (1) Menghentikan sementara (moratorium) seluruh kegiatan penebangan jenis Ramin (*Gonytylus spp*) diseluruh kawasan hutan tetap, di kawasan hutan yang dapat dikonversi dan hutan hak.*



*Pasal 2 menyatakan bahwa Setiap orang, dilarang untuk menebang dan mengeluarkan dari habitatnya jenis Ramin (Gonytylus spp) baik dikawasan hutan yang telah dibebani hak pengelolaan, maupun kawasan hutan lainnya.*

5). Pasal 2 ayat (1) KepMenHut No. 168/Kpts-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin (Gonytylus spp): *Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang pada arealnya terdapat jenis kayu Ramin dan yang telah mendapatkan pengesahan Rencana Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT PH) atau bagan Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan (BKT PH) tahun 2001, terhitung sejak tanggal 11 April 2001 dilarang melakukan penebangan Ramin;*

Berdasarkan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. Merbau PelelawanLestari Tahun 2002 Jenis-jenis Flora yang dilindungi, yaitu:

- Ramin (Gonystilus bancanus)
- Langsung (Lansium domesticum)
- Cempedak (Arthocarpus sp)
- Durian (Durio sp)
- Gaharu (Aquailaries malacensis)
- Rambutan hutan (Nephelium lapaceum)
- Jelutung (Dyera costulata)
- Kayu arang

6). Pasal 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan hasil, pengolahan dan pemasaran.
- (3) Usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15, angka 17, Pasal 21 ayat (3) UUPH jo. Pasal 1 angka 3, angka 8, Pasal 5 ayat (1) PP No. 150 Tahun 2000, maka perbuatan Tergugat adalah perbuatan perusakan lingkungan hidup yang berupa perusakan tanah untuk produksi biomassa (lahan basah), yang dilakukan dengan cara:

1. Melakukan penebangan hutan diluar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);
2. Melakukan penebangan hutan didalam lokasi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain daripada hal tersebut bahwa selama ini Tergugat dalam menjalankan usahanya, Tergugat telah melakukan perusakan lingkungan hidup dan melanggar ketentuan UU 32 tahun 2009.

Berdasarkan Pasal 68 UU 32/2009 mengatur dengan tegas kewajiban setiap orang yang melakukan usaha/dan atau kegiatan sebagaimana yang dilakukan Tergugat yakni:

- a) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan

- c) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Tergugat telah melakukan usahanya, termasuk melakukan Penebangan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, yang melewati ukuran batas (kriteria baku kerusakan lingkungan hidup) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU 32/2009 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan tanah untuk Produksi Biomassa *in casu* melanggar kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa.

**(2) Permohonan atas Kerugian yang disebabkan oleh Tindakan Tergugat**

Berdasarkan atas perbuatan melanggar hukum dan kesalahan yang telah dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian lingkungan hidup, sehingga Tergugat wajib untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tergolong sebagai kerugian yang **bersifat tetap**.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Permen Lingkungan Hidup 13/2011 a quo, komponen kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ganti ruginya harus dibayarkan secara utuh, bukan dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat.

Secara terperinci, Penggugat akan menguraikan perhitungan kerugian secara rinci, yang diakibatkan tindakan perusakan dan atau kerusakan lingkungan hidup yang telah dilakukan Tergugat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Bahwa perhitungan kerugian yang diakibatkan tindakan perusakan tanah sebagaimana diuraikan diatas dilakukan berdasarkan pedoman yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup RI yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Biaya Pemulihan Untuk Mengaktifkan Fungsi Ekologi yang Hilang adalah Rp 488.929.350.000,- (*Empat ratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*)
2. Bahwa berdasarkan uraian perhitungan kerugian di atas, total yang biaya kerugian dalam kasus perusakan perusakan lingkungan hidup berupa hutan alam yang menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Biaya Kerugian Kerusakan Ekologis Lingkungan Rp.11678.795.700.000,-

2. Biaya Kerugian untuk Pemulihan Fungsi Ekologi Rp 488.929.350.000,-

**Total kerugian Perusakan Lingkungan Rp  
12.167.725.050.000,-**

3. Biaya Pemulihan Untuk Mengaktifkan Fungsi Ekologi yang Hilang adalah: Total Biaya Pemulihan Fungsi Ekologi LingkunganRp.

163.721.945.000.- (*Seratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*)

Bahwa berdasarkan uraian perhitungan kerugian di atas, total yang biaya kerugian dalam kasus perusakan perusakan lingkungan hidup berupa hutan alam yang menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT Tergugat adalah sebagai berikut:

**1. Biaya Kerugian Ekologis Lingkungan Rp 3.913.127.810.000,-**

**2. Biaya Pemulihan Fungsi Ekologi Lingkungan Rp 163.721.945.000,-**

***Total kerugian Perusakan LingkunganRp. 4.076.849.755.000,- (Empat triliyun tujuh puluh enam milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)***

Dengan demikian, jelas unsur **adanya kerugian dan/atau biaya pemulihan kerugian perusakan lingkungan hidup yang mesti dibayarkan Tergugat terpenuhi.**

Untuk menghindari dampak dan kerugian yang lebih meluas akibat perbuatan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka sepatutnya apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk terlebih dahulu menghukum dan memerintahkan penghentian sementara kegiatan operasional TERGUGAT sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara Penggugat memberikan dalil sebagai berikut:

- a. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- b. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan penebangan hutan diluar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT); dan melakukan penebangan hutan didalam lokasi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perbuatan melanggar hukum;
- c. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup secara langsung dan seketika kepada Penggugat

## **2. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam Putusan Nomor Nomor 79/PDT/2014/PTR**

### **a. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru (Tingkat Pertama)**

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 3 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Dalam Provisi : Menolak Provisi Penggugat tersebut.
- 2) Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- 3) Dalam Pokok Perkara :
  - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 356.000,- ( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah ).

**b. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim di Pengadilan Tinggi Riau**

- (1) Menimbang, bahwa permohonan banding dari pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
- (2) Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Maret 2014 Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.PBR dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat
- (3) memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat
- (4) Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :
  1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru menilai perkara a quo, yang mana terdapat pertentangan antara satu dengan lainnya dalam pertimbangan putusan Hakim.
  2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam menilai perkara a quo sebagaimana dalam putusannya pada

halaman 99 alenia keenam s/d halaman 100 alenia kedua dan ketiga.

3. Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam menilai tentang alat bukti yang sah dan valid, yang mana hakim berdasarkan pada putusan MARI dalam perkara pidana No. 1479 K/Pid/1989 yang mendefinisikan : Alat bukti dianggap sah apabila proses pengambilannya dilakukan dalam rangka pro yustisia dengan prosedur acara yang telah ditetapkan dalam KUHAP. Alat bukti dianggap valid apabila proses pengambilannya dan pemeriksaannya didasarkan pada metodologi ilmu pengetahuan yang paling sah, terbaru dan diakui oleh ahli dalam bidang ilmu yang bersangkutan. Bahwa perkara a quo bukanlah perkara pidana akan tetapi perkara perdata, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menentukan sah dan valid nya alat bukti dengan berpedoman pada putusan perkara pidana adalah jelas suatu kekeliruan yang nyata.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam menilai perkara a quo sebagaimana dalam putusannya pada halaman 100 alinea keempat s/d halaman 101 alinea ke satu dan kedua. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengambil kesimpulan dan pertimbangan tentang Tergugat tidak melakukan penebangan hutan diluar areal izin tebang yang dimiliki, hanya berdasarkan bukti, saksi dan ahli yang diajukan oleh



Terbanding/Tergugat tanpa membandingkan bukti, saksi dan ahli yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam menilai perkara a quo, sebagaimana dalam putusannya pada halaman 101 alinea ketiga. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengambil kesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat melakukan penebangan terhadap jenis tanaman tersebut diatas melainkan hanya asumsi yang tidak didukung bukti hanya berdasarkan satu keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat saja, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat.
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam menilai perkara a quo, sebagaimana dalam putusannya pada halaman 102 alinea pertama. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut jelas suatu kekeliruan yang nyata karena quad non ada perbedaan antara bukti, saksi maupun ahli yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dengan bukti yang diajukan Terbanding/Tergugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat, dan berdasarkan keterangan ahli Dr. Atja Sondjaja, SH (Ahli Hukum Perdata) yang disampaikan pada persidangan hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan : pemeriksaan setempat dilakukan jika ada perbedaan antara Penggugat maupun Tergugat mengenai obyek sengketa termasuk

dalam kasus perusakan lingkungan yang menyatakan ada atau tidaknya kerusakan, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak melakukan pemeriksaan setempat meskipun telah diminta oleh Pembanding/Penggugat pada setiap pemeriksaan persidangan.

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam menilai perkara a quo sebagaimana dalam putusannya pada halaman 102 alinea kedua. Bahwa penghentian penyidikan tindak pidana kehutanan diareal PT.MPL tidak ada kaitannya dengan pembuktian terjadinya perbuatan melanggar hukum berupa perusakan lingkungan hidup yang berupa perusakan tanah untuk produksi biomassa (lahan basah) yang dilakukan dengan cara melakukan penebangan hutan diluar lokasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) dan melakukan penebangan hutan didalam lokasi IUP HHK-HT dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pembuktian terjadinya perbuatan melanggar hukum telah diuraikan secara jelas dalam gugatan a quo angka 12 sampai dengan 18, serta diperkuat dengan keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat.
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru menilai perkara a quo sebagaimana dalam putusannya halaman 103 alinea pertama.

9. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memeberikan pertimbangan hukum yang benar baik mengenai tuntutan provisi maupun pemeriksaan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Menurut Hakim Tinggi bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar semua bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya baik bukti surat maupun bukti saksi termasuk keterangan ahli yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat.
- (6) Menurut Hakim Tinggi bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mempertimbangkan dengan benar bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya baik bukti surat maupun bukti saksi termasuk keterangan ahli yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat.
- (7) Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dan penilaian atas keterangan ahli baik yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat maupun yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat.
- (8) Menimbang, bahwa mengenai pemeriksaan setempat dalam perkara a quo pada prinsipnya tidak wajib bagi Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat, karena hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan setempat atas perkara tersebut. Dan secara yuridis formil

hasil pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, pemeriksaan setempat hanya bersifat bukti pendukung apabila menurut Majelis Hakim bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak belum cukup jelas bagi Majelis Hakim untuk memutuskan suatu perkara.

- (9) Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya.
- (10) Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dan penilaian yang benar tentang perkara a quo dan Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama
- (11) Menimbang bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Maret 2014 Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.PBR dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

(12) Menimbang bahwa oleh karena Pembanding - semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding ,maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya.

(13) Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis tingkat banding mempunyai pendapat lain dalam perkara ini sehingga terjadi *dissenting opinion* yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa untuk menentukan sikap dalam perkara a quo atau sebelum memeriksa perkara pokok, dalam tingkat banding, sebaiknya Pengadilan Tinggi Pekanbaru terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela yang memerintahkan Pengadilan Negeri untuk melakukan Sidang ditanah perkara;
- b. Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi bahkan dengan pendapat ahli, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung R I No. 36/KMA/SK/II/2013 yang mengatur tentang jenis alat bukti pada pembuktian dalam penanganan perkara perdata Lingkungan Hidup;
- c. Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diatas disimpulkan telah terjadi perusakan Lingkungan Hidup, karena ulah dan perbuatan dari pihak Terbanding – semula Tergugat;
- d. Menimbang, bahwa pihak Terbanding – semula Tergugat juga untuk mendukung dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti berupa bukti – bukti surat maupun bukti saksi bahkan dengan pendapat ahli, yang dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada terjadi perusakan Lingkungan Hidup;
- e. Bahwa dari semua dalil dan alat bukti yang diajukan, baik oleh Pembanding, semula Penggugat maupun oleh Terbanding, semula Tergugat, terlihat jelas perbedaan yang sangat prinsip dan mendasar;
- f. Bahwa oleh kerena adanya perbedaan yang sedemikian rupa, untuk membantu Pengadilan dalam mengambil suatu putusan, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, dan juga dihubungkan dengan keterangan ahli Dr. Atja Sondjaya SH ( Ahli hokum perdata ) yang disampaikan pada persidangan hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 pada pokoknya menyatakan “ pemeriksaan setempat dilakukan jika adanya perbedaan antara Penggugat maupun Tergugat mengenai objek sengketa

- termasuk dalam kasus perusakan lingkungan hidup yang menyatakan ada atau tidaknya kerusakan;
- g. Bahwa pemeriksaan setempat dalam perkara ini sangat diperlukan untuk melihat areal yang dikerjakan oleh Terbanding – semula Tergugat sesuai Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman seluas  $\pm$  5.590 hektar di Kabupaten Pelalawan, apakah benar-benar sudah terjadi Perusakan Lingkungan Hidup atau tidak di areal tersebut atau diluar areal tersebut akibat perbuatan dari pihak Terbanding – semula Tergugat;
  - h. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas adalah mutlak haruslah dilakukan pemeriksaan setempat sebelum mengambil putusan terhadap perkara a quo;

(14) Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding terdapat perbedaan pendapat dalam memutus perkara ini sebagaimana diuraikan diatas, maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, setelah musyawarah diambil keputusan dengan suara terbanyak dalam hal ini putusan yang di ucapkan adalah pendapat dari 2 ( dua ) orang Hakim Anggota Majelis yakni menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 3 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut.

Di dalam konsiderans Mengingat dalam perkara tersebut didasarkan atas: Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Rbg (Rechtsreglement Buitengewesten Stb : 1927 No.27) Reglemen untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Pasal 155 sampai dengan Pasal 205, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

Di dalam diktum Mengadilinya, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Maret 2014 Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Pbr yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tidak menerapkan ketentuan UU No. 32 tahun 2009, bahwa *Polluters Pays Principles* yang merupakan Prinsip pembuat polusi dan pengguna yang membayar, merupakan prinsip yang paling dikenal walau belum dijalankan secara maksimal, termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam UU No. 32 tahun 2009. Berdasarkan prinsip ini, negara seharusnya dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa penyebab dan pemakai yang menghasilkan polusi dari sumber alam bertanggung jawab penuh kepada lingkungan dan biaya sosial dari aktivitas-aktivitas mereka. Prinsip ini dirancang untuk melakukan internalisasi dari eksternalitas lingkungan. Akan tetapi dalam kasus ini, hanya seorang hakim yang berpendapat demikian.

Berdasarkan pembahasan strict liability/tanggungjawab mutlak tersebut, maka Kedudukan Pasal 88 UU 32 tahun 2009 seharusnya mampu “menjangkau”

pelaksanaan *polluters pays* . Pasal 88 tersebut sudah memasukkan unsur *abnormally dangerous activity* pada kalimat “..... yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.” Artinya, bila kegiatannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan, maka pelaku usaha atau kegiatan dapat digugat berdasarkan tanggungjawab mutlak ini. Pasal ini “lebih mudah” dalam hal pembuktian, karena bila kegiatannya berbahaya (menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup), terdapat kerugian dan adanya kausalitas antara perbuatan dan dampaknya, maka bisa langsung dinyatakan bertanggungjawab oleh hakim.

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara ini mampu menerapkan asas *Polluters pays principles* diterapkan dengan lebih “powerfull” lagi dengan menggunakan Pasal 88 UU 32 tahun 2009 tersebut. Sehingga pertanggungjawaban pada usaha/kegiatan di darat atau pun laut dapat dikenai asas *polluters pays principles* berdasarkan *strict liability*.

Di dalam Peraturan perundangan yang dapat menerapkan prinsip pencemar membayar adalah UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada Pasal 87 dan Pasal 88, yaitu yang mengatur mengenai pertanggungjawaban perdata.

Proses perlindungan lingkungan tersebut, bertujuan akhir pada terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Tanpa adanya upaya penegakan hukum yang optimal maka pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai, karena objek dan subyek lingkungan di laut di rusak dan/atau dicemari oleh berbagai kegiatan usaha.



Dalam hal Pendekatan yang dipergunakan pada dasarnya adalah pencegahan, pengawasan, dan terakhir penindakan. Hal tersebut terlihat jelas dalam pengaturan perundang-undangan yang ada. Pencegahan dimulai dari proses awal, yaitu perencanaan dan perizinan yang dikenal dengan proses Administrasi. Pengawasan dilakukan ketika kegiatan berlangsung, yaitu melalui lembaga-lembaga pengawasan, baik internal Kementerian, seperti Pejabat Pengawas Lingkungan internal, atau oleh Pejabat Pengawas Lingkungan yang terdapat pada kelembagaan lingkungan di Pusat (Kementerian) dan di Daerah (Badan Lingkungan Hidup Daerah). Terakhir adalah penindakan, yaitu dalam hal terjadinya kesalahan/pelanggaran Administrasi, maka PPNS akan turun menyidik. Dalam hal terjadinya perusakan dan/atau pencemaran, maka dapat dilakukan gugatan perdata, yang dilakukan oleh PPNS Kementerian berkoordinasi dengan PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terakhir bila terjadi tindak pidana dalam perusakan dan/atau pencemaran, maka dilakukan penyidikan dan penyelidikan oleh Polisi dan atau PPNS Lingkungan Hidup

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab pemerintah terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan menjadi, *pertama* tanggung jawab pemerintah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, *kedua*, tanggung jawab pemerintah dalam pemberian izin dan pengawasan izin lingkungan (Pasal 36 UU No. 32 tahun 2009) dan *ketiga*, tanggung jawab pemerintah dalam rangka penegakan hukum lingkungan yakni dengan melakukan penegakan hukum baik secara administrasi, perdata dan pidana (Pasal 95 UU No. 32 tahun 2009), kepada pelaku pencemaran dan perusak lingkungan hidup
- a. Penerapan Asas Pencemar Membayar Dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup Di Indonesia di dalam Putusan PT. Riau No: 79/PDT/2014/PTR didasarkan Pasal 68 UU 32 tahun 2009, Pasal 69 ayat (1) huruf a, Pasal 21 UU 32 tahun 2009 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan tanah untuk Produksi Biomassa *in casu* melanggar kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa serta Pasal 87 dan Pasal 88 dalam UU No. 32 tahun 2009, semua gugatan penggugat (KLHK) terhadap pelaku pencemaran lingkungan ditolak oleh 2 Orang Majelis Hakim, hanya Hakim Ketua Majelis yang berpendapat

bahwa Si Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (merusak dan mencemari lingkungan dengan cara Melakukan penebangan hutan diluar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan Melakukan penebangan hutan didalam lokasi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Politik Hukum Pemerintah Di Indonesia Tentang Penegakan Prinsip Pencemar Membayar tercermin dengan kebijakan peningkatan peran penyidik PPNS dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup, Kebijakan Pemerintah dalam rangka untuk upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, upaya penegakan hukum terhadap pencemaran dan upaya perencanaan program pemulihan kerusakan lingkungan hidup

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, maka disarankan beberapa hal yaitu:

1. Disarankan kepada Pemerintah baik pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah untuk melaksanakan tanggung jawab dibidang pembentukan hukum, pemberian dan pengawasan izin lingkungan serta penegakan hukum peraturan-peraturan lingkungan hidup dengan maksimal dengan prinsip *good goverment* dapat terlaksana dengan baik dibidang lingkungan hidup;
2. Disarankan kepada Pengadilan dalam memutus perkara-perkara lingkungan hidup khususnya perkara pidana lingkungan hidup dengan

penerapan asas pencemar membayar agar prinsip rehabilitasi dan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan.

3. Di sarankan kepada Pemerintah untuk melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup yang tersebar di beberapa undang-undang sektoral dengan UU No. 32 tahun 2009 sebagai payung hukum lingkungan di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andri G Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan*, BP-FH UI: Jakarta, 2017
- Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Aksa Sukses: Jakarta, 2015.
- Achmad Faisal, *Hukum Lingkungan : Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*, Pustaka Yustitia: Jakarta, 2016
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis*, PT. Raja Grafindo: Jakarta, 1996.
- Aca Sudandhy dan Rustam Hakim, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berwawasan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, cet. 2, Bumi Aksara: Jakarta, 2009.
- Alan Boyle, ed., *Environmental Regulation and Economic Growth*: Clarendon Press, England, 1994.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti: Bandung, 2006
- *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Achmad Ali I, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah (Ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghlmia Indonesia: Jakarta, 1986.
- *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2005
- Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* , Mandar Maju, Bandung, 2008
- Bahrudin Supardi, *Berbakti Untuk Bumi*, Bandung: Rosdakarya, 2009.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Madju: Bandung, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001.

- Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty:Yogyakarta, 1987.
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas Gramedia: Jakarta, 2007.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1979.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Elli Louka, *International Environmental Law, Fairness, Effectiveness, and World Order*, United Kingdom : Cambridge University Press, 2006.
- Harum M. Huasein, *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993.
- Harsanto Nursadi, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2015.
- Heny Campbell Black, *Black's law Dictionary, sixth Edition*, ST.Paul,MN: West Publishing Co, 1991.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 1993.
- JE. Sahetapy (Ed.), *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1987.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Sumut: Bayumedia, 2008.
- Leden Mapaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Masrudi Muctar dkk, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Pustaka Baru Press: Jakarta, 2016.

- Mas Achmad Santosa, *Alampun Butuh Hukum dan Keadilan*, Asa Prima: Jakarta, 2016.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita : Jakarta, 1997.
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama: Jakarta, 2011.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP: Semarang, 1995.
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandar Madju: Bandung, 1994.
- Nadjmuddin Ramly, *Membangun Lingkungan Hidup yang Harmonis & Berperadaban*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005.
- N.M.Spelt dan J.B.J.M.Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan* (disunting oleh Philipus M.Hadjon), Yuridhika: Surabaya, 1993.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan ekologi pembangunan*. Edisi kedua, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Otto Soemarwono, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Bandung: Djambatan, 1994.
- Phillipus M. Hadjon (et.all), *Pengantar Hukum Adminstrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 1992,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Persada Group, 2010.
- Prabang Setyono, *Etika, Moral dan Bunuh Diri Lingkungan dalam Perspektif Ekologi (Solusi Berbasis Enviromental Insight Quotient)*, Surakarta: UNS Press dan LPP UNS, 2011.
- Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghlmia Indonesia: Jakarta. 1982.
- ..... *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1983.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti: Bandung 1991.

- ....., *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni: Bandung, 1995.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis, dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press: Surabaya, 1996.
- Sukanda Husein, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Sinar Grafika: Jakarta, 2009.
- Sutan Remy Sjahdeneini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, edisi kedua, Kencana: Jakarta, 2017.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Syamsul Arifin, *Aspek Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Medan Area University Press: Medan, 2014
- Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia: Jakarta, 2010.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Rahim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat)*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, cet.6, 2016.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 200

#### **Penelitian, Jurnal dan Internet**

- Ashabul Kahfi, *Kejahatan Lingkungan Hidup*, Jurnal Al-Daula, Vol. 3, No. 2 Edisi Desember 2014.
- Indriati Amarini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)*, Makalah, tanpa tahun.
- Ida Keumala Jeumpa, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Kanun No. 52 Edisi Desember 2010.



Malvin Edi Darma dan Ahmad Redi, *Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan*, Jurnal Hukum Adigama, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Banjar Masin.

Muhammad Muhdar, *Eksistensi Polluter Pay Principle Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Mimbar Hukum, Volume 21 Tahun 2009.

Pencemaran Udara, <http://id.wikipedia.org>, Diakses pada Hari Senin, Tanggal 26 Juni 2019, pukul 20.20 WIB

Edra Satmaidi, “*Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 4 No. 1 Tahun 2011, FH Universitas Riau

Herdiyansyah Ahmad, *Etika dan Karakter Aparatur Pemerintah*, artikel ilmiah dimuat dalam : <https://zizer.wordpress.com/2009/12> yang diakses pada 12 Juni 2019.

Johny Krisnan, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional*, Semarang : Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008.

Maret Priyanta, *Kedudukan Tanggung Jawab Negara Terhadap pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi: Kajian Hukum Paradigma Penerapan Asas Pencemar Membayar dalam Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Tadulako Law Review | Vol. 1 Issue 2, December 2016

Salman Luthan, “*Asas dan Kriteria Kriminalisasi*”, Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 1 Januari 2009.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

